

**PERTANGGUNGJAWABAN *PERSONAL GUARANTOR* ATAS  
UTANG DEBITUR YANG SUDAH JATUH TEMPO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**YOLA SYAHRIANI**

**2006200098**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar dibubuhkan  
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **31 Agustus 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

**NAMA** : YOLA SYAHRIANI  
**NPM** : 2006200098  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN *PERSONAL GUARANTOR*  
 ATAS UTANG DEBITUR YANG SUDAH JATUH TEMPO

Dinyatakan :  (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

- |  |    |  |
|--|----|--|
| 1. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum | 1. |  |
| 2. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H                 | 2. |  |
| 3. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.               | 3. |  |



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : YOLA SYAHRANI  
**NPM** : 2006200098  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : **PERTANGGUNGJAWABAN PERSONAL GUARANTOR ATAS UTANG DEBITUR YANG SUDAH JATUH TEMPO**

**Penguji** :

1. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum NIDN. 0111116301
2. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H NIDN. 0111088002
3. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn. NIDN. 0103107703

**Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.**  
NIDN. 0122087502

**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN *PERSONAL GUARANTOR*  
ATAS UTANG DEBITUR YANG SUDAH JATUH TEMPO  
Nama : YOLA SYAHRIANI  
NPM : 2006200098  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<b><u>Assoc. Prof. Dr. HJ. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.</u></b> NIDN : 0111116301	<b><u>Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H</u></b> NIDN : 0111088002	<b><u>Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn</u></b> NIDN:0103107703

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [@ umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Ilmu menjajah saat ini agar diadopsikan  
Nomer dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

**Nama** : YOLA SYAHRIANI  
**NPM** : 2006200098  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**Judul skripsi** : PERTANGGUNGJAWABAN PERSONAL GUARANTOR  
ATAS UTANG DEBITUR YANG SUDAH JATUH TEMPO  
**Dosen Pembimbing** : Dr. LILAWATI GINTING, S.H.,M.Kn. (NIDN. 0103107703)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 19 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila Pergawai Saja di Agak Berusaha  
Maka Dia Bergajinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : YOLA SYAHRIANI  
**NPM** : 2006200098  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNG JAWABAN *PERSONAL*  
*GUARANTOR* ATAS UTANG DEBITUR YANG  
SUDAH JATUH TEMPO

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 23 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn

NIDN : 0103107703

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : YOLA SYAHRIANI  
**NPM** : 2006200098  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNG JAWABAN *PERSONAL*  
*GUARANTOR* ATAS UTANG DEBITUR YANG  
SUDAH JATUH TEMPO  
**PEMBIMBING** : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15 November 2024	Bimbingan Pertama	
12 Desember 2024	Menyusun Bab 1 dan Bab 2	
20 Januari 2024	Revisi Bab 1 dan Bab 2	
22 Januari 2024	Acc Seminar Proposal	
14 Mei 2024	Revisi setelah Seminar Proposal	
29 Mei 2024	Revisi Bab 1 dan Bab 2	
08 Juli 2024	Menyusun Bab 3 dan Bab 4	
06 Agustus 2024	Revisi Bab 3 dan Bab 4	
22 Agustus 2024	Acc Sidang Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)  
NIDN : 0122087502

Medan, 23 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn)  
NIDN : 0103107703



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Ela mejaab surat ini agar dibetikan  
Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA : YOLA SYAHRIANI**  
**NPM : 2006200098**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN *PERSONAL GUARANTOR* ATAS  
UTANG DEBITUR YANG SUDAH JATUH TEMPO**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



**YOLA SYAHRIANI**  
**NPM. 2006200098**

## ABSTRAK

### PERTANGGUNGJAWABAN *PERSONAL GUARANTOR* ATAS UTANG DEBITUR YANG SUDAH JATUH TEMPO

Yola Syahrani

Penjamin perorangan (*personal guarantor*) adalah individu yang menjamin pemenuhan kewajiban atau utang pihak lain. Dalam konteks hukum atau perjanjian keuangan, penjamin perorangan bertindak sebagai pihak yang bersedia menanggung tanggung jawab jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya. Dalam suatu pinjaman, jika pihak peminjam tidak mampu membayar kembali pinjaman tersebut, penjamin perorangan akan mengambil alih kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian penjaminan tersebut. Penjamin perorangan wajib memiliki kapasitas hukum dan keuangan yang cukup untuk memenuhi tanggung jawab yang akan diambalnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berguna untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

Berdasarkan analisis dari penelitian ini, pertanggungjawaban *Personal Guarantor* merupakan suatu tanggung jawab seseorang yang menjadi penjamin bagi pihak lain dalam suatu perjanjian utang atau kontrak keuangan. *Personal guarantor* secara hukum bertanggungjawab untuk melunasi utang debitur (si-berutang) apabila debitur utama itu sendiri tidak membayar utang yang telah jatuh waktu atau lalai dalam memenuhi kewajibannya atau melakukan tindakan wansprestasi (cedera janji). *Personal guarantor* juga mempunyai hak untuk menolak atas tanggung jawab yang dibebankan padanya jika debitur melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Maka dari itu, segala tindakan yang bersifat mengikat sudah memang seharusnya ada perjanjian terlebih dahulu. Dengan demikian apabila terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab ganti rugi wajib menanggung segala sesuatunya.

**Kata kunci : Pertanggungjawaban, *Personal Guarantor*, Utang, Kreditur dan Debitur, Jatuh Tempo**

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa/I yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Petanggungjawaban Jaminan Perorangan (*Personal Guarantor*) Atas Utang Debitur Terhadap Kreditur Yang Sudah Jatuh Tempo.

Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Alm. Zakaria dan Ibunda yang sangat saya cintai Nuraini Lubis yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tiada henti, memberikan doa restunya serta dorongan semangat dalam belajar.

Kemudian perkenankanlah diucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan ini menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan wakil Dekan III Ibunda Atika Rahmi S.H.,M.H. Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggitingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Lilawati Ginting S.H.,M.Kn. selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah- mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh***

Medan, Agustus 2024

Hormat Penulis,

**YOLA SYAHRANI**  
**NPM. 2006200098**

## DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi  
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi  
Penetapan Hasil Ujian Skripsi  
Pernyataan Keaslian Penelitian  
Kata Pengantar  
Abstrak  
Daftar Isi

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Tujuan Penelitian .....	8
3. Manfaat Penelitian .....	8
<b>B. Definisi Operasional .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Metode Penelitian .....</b>	<b>11</b>
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Pendekatan Penelitian .....	12
4. Sumber Data Penelitian .....	12
5. Alat Pengumpul Data .....	13
6. Analisis Data .....	14

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban .....	15
B. Penjamin Perorangan .....	17
C. Utang .....	22

D. Kreditur dan Debitur.....	23
E. Jatuh Tempo .....	25

### **BAB III HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Penjamin Perorangan ( <i>Personal Guarantor</i> ).....	27
B. Pertanggungjawaban Penjamin Perorangan ( <i>Personal Guarantor</i> ) dalam Memenuhi Kewajibannya.....	36
C. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Personal Guarantor</i> dalam Perjanjian Jaminan.....	50

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>73</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di dalam kehidupan tidak selalu berjalan dengan baik dan seringkali keadaan keuangan mengalami masalah sehingga beberapa orang pribadi atau badan hukum tidak lagi sanggup membayar utang – utangnya. Setiap orang membutuhkan uang untuk dapat melakukan kegiatannya. Namun, terkadang tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan. Untuk menutupi kekurangan uang tersebut orang pribadi atau badan hukum kerap meminjam uang kepada pihak lain, seperti bank yang memberikan pinjaman uang beserta dengan bunganya. Untuk menambah kepercayaan seringkali kreditur meminta jaminan kepada debitur. Menurut Pasal 1131 Jo. Pasal 1132 KUH Perdata jaminan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua jaminan yaitu, jaminan umum dan jaminan khusus.<sup>1</sup>

Jaminan umum lahir dan bersumber karena undang - undang, adanya ditentukan dan ditunjuk oleh undang - undang tanpa ada perjanjian dari para pihak. Perwujudan jaminan umum yang bersumber karena undang - undang berdasar pada pasal 1131 KUH Perdata yang menetapkan bahwa “Segala kebendaan si-berutang (debitur) baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan

---

<sup>1</sup> Lilawati Ginting, Rizka Syafriana, Onny Medaline. (2024) ”Jaminan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan Menurut Hukum Indonesia” Seminar Nasional Hukum, Sosial, Ekonomi. Halaman 312

untuk segala perikatannya”.<sup>2</sup> Namun jika debitur wanprestasi, kreditur hanya dapat minta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur jika tidak ada hak-hak lain yang bersifat preferensial dari harta-harta debitur tersebut.

Jaminan khusus adalah jaminan yang lahir setelah diadakannya perjanjian jaminan yang dilakukan oleh kreditur dan debitur. Jaminan khusus ini digolongkan menjadi dua yakni jaminan kebendaan (jaminan materiil) dan jaminan perorangan atau *borgtocht/personal guarantor* (jaminan immateriil). Pada jaminan kebendaan, aset tertentu yang dijadikan jaminan untuk suatu utang atau kewajiban spesifik. Jika debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk menyita atau menjual aset tersebut guna melunasi utang si debitur.

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan hak kepada kreditur atas suatu benda tertentu milik debitur, untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dengan cara mengalihkan (menjual atau melelang) benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi.<sup>3</sup> Pada jaminan kebendaan, si debitur atau yang berhutang memberi jaminan benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utang yang dipinjam debitur. Seorang debitur jika tidak dapat membayar utangnya pada saat jatuh tempo maka pihak kreditur dapat menuntut atas benda yang telah dijaminakan tersebut untuk melunasi utangnya.

Pengaturan jaminan kebendaan dapat ditemukan dalam KUH Perdata dalam buku II bab XX - XXI Pasal 1150 s/d 1232 dan diluar KUH Perdata berupa Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 312

<sup>3</sup> Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung, ALFABETA, halaman 146

benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

Jaminan perorangan (*borgtocht/personal guarantor*) pada dasarnya adalah jaminan perorangan hutang yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III bab XVII Pasal 1820 s/d 1850. *Borgtocht* adalah perjanjian antara kreditur (berpiutang) dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur (si berutang), perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga (penjamin) dapat dilakukan dengan sepengetahuan si debitur (si berutang) atau bahkan tanpa sepengetahuan debitur.<sup>4</sup> Dalam jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin atau *guarantor*) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun terhadap kreditur. Debitur dapat dipercaya bahwa akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga tersebut bersedia untuk melaksanakan kewajiban utama si debitur.<sup>5</sup>

Pada beberapa kasus, kedudukan *personal guarantor* yang pada awalnya hanya menjadi pihak ketiga yang akan menjamin dan menanggung pelunasan utang - utang debitur yang lalai dalam melunasi utang - utangnya, kedudukannya dapat berubah menjadi seperti debitur utama yang dapat dituntut

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 148

<sup>5</sup> I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya, I Nyoman Putu Budiarta, I Ketut Widia, (2020). "Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan *Borgtocht* (Perorangan), Vol.1, No.2, Halaman 340-345

pertanggungjawabannya oleh kreditur secara langsung tanpa harus terlebih dahulu menyita harta dari debitur utama.<sup>6</sup>

Seperti perjanjian jaminan lainnya, perjanjian jaminan bersifat *accessoir* yang artinya keberadaan jaminan terbentuk tergantung pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Mengingat jaminan ini bersifat *accessoir* dan sebagai cadangan saja, maka penjamin diberikan “hak istimewa” yaitu hak yang dimiliki oleh seorang penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan milik siberutang utama (debitur) terlebih dahulu disita dan dijual/lelang<sup>7</sup>.

Jika hasil penjualan harta kekayaan si debitur tidak cukup untuk melunasi hutangnya, maka harta kekayaan si penjamin yang akan disita dan dijual/lelang. Hak istimewa seorang penjamin tersebut tercantum dalam Pasal 1831 - 1832 KUH Perdata.<sup>8</sup> Namun, pada Pasal 1832 KUH Perdata memberikan pengecualian terhadap *personal guarantor* dapat diajukan permohonan pernyataan pailit, selain karena telah melepaskan hak istimewanya apabila :

1. Apabila penjamin melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya aset - aset debitur utama terlebih dahulu disita dan dijual/lelang.
2. Apabila penjamin telah mengikat dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung.
3. Debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya menyangkut dirinya sendiri secara pribadi.
4. Jika debitur dalam keadaan pailit

---

<sup>6</sup> Jurnal Repertorium, (2015). Vol. II, No. 2, Halaman 147

<sup>7</sup> Lilawati Ginting, 2022, “Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Jaminan Kebendaan Di Indonesia” , Medan : Pustaka Prima, halaman 115

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 149

5. Dalam hal penjaminan atau penanggungan yang telah diberikan berdasarkan perintah pengadilan.<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan sesuai dengan pasal 1832 KUH Perdata angka 2 bahwa kedudukan antara debitur utama dengan *personal guarantor* adalah sama-sama debitur. Akibatnya penjamin atau penanggung tersebut juga berkewajiban melunasi utang debitur utama kepada kreditur atau para krediturnya apabila debitur utama tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan atau yang telah dapat ditagih. Untuk *guarantor* yang telah melepaskan hak-hak istimewanya, terutama untuk *guarantor* yang telah menyatakan dirinya bertanggungjawab renteng dengan debitur utama terhadap utang debitur utama kepada kreditur maka kreditur dapat langsung mengajukan permohonan kepailitan terhadap *guarantor* tersebut.<sup>10</sup>

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa seorang *personal guarantor* mempunyai kedudukan yang sama dengan Debitur utama namun mempunyai hak, kewajiban dan akibat hukum yang berbeda. Dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang debitur dan penjamin, masing-masing pihak harus menjalankan prosedur sesuai perjanjian yang sudah disepakati dan dibuat. Tidak hanya debitur yang bisa melakukan wanspretasi, namun *personal guarantor* juga dapat melakukan hal yang sama.

Dalam suatu perkara seorang debitor yang memiliki *personal guarantee* mempunyai tanggung jawab dalam perkara kepailitan yang ditujukan kepada debitor utamanya. Dalam Pasal 1831 KUHPPerdata dijelaskan bahwa *personal*

---

<sup>9</sup> Jurnal Repertorium, Volume II, No.2, 2015, halaman 150

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 151

*guarantor* atau *borgtocht* tidak diwajibkan ikut dan turut membayar kepada kreditor selain jika debitor utama lalai dan aset-asetnya telah disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Dapat disimpulkan sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdara angka 2 bahwa kedudukan antara debitor utama dengan penjamin atau personal guarantee atau *borgtocht* adalah samasama seorang debitor. Akibatnya penjamin atau penanggung tersebut juga berkewajiban melunasi utang debitor utama kepada kreditor atau para kreditornya apabila debitor utama tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau yang telah dapat ditagih.<sup>11</sup>

Dalam suatu pertanggungjawaban selalu disertai dengan perlindungan. Perlindungan hukum terhadap *personal guarantor* dalam konteks hukum Indonesia diberikan melalui berbagai mekanisme yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan penjamin dari potensi kerugian yang dapat timbul akibat wanprestasi (ingkat janji) oleh debitor utama. Berdasarkan pasal 1400 KUHPerdara, setelah penjamin membayar utang debitor utama kepada kreditor, penjamin secara hukum berhak untuk menggantikan posisi kreditor dan menuntut hak-hak yang utama. Jika penjamin dapat membuktikan bahwa ada tindakan kelalaian atau kesalahan dari pihak kreditor yang memperburuk posisi penjamin, seperti tidak melakukan pengejaran aset debitor utama terlebih dahulu, penjamin dapat meminta pembatalan atau pengurangan tanggung jawabnya.

Hukum perdata di Indonesia juga memberikan perlindungan perlindungan melalui prinsip-prinsip umum kontraktual, seperti kesetaraan dalam perjanjian dan itikad baik. Jika dalam perjanjian jaminan yang dianggap merugikan atau

---

<sup>11</sup> Jurnal Repertorium, (2015), Volume II No.2, halaman 150

memberatkan penjamin secara tidak adil, penjamin dapat mengajukan keberatan atau meminta peninjauan kembali melalui jalur hukum. Bentuk perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan represif.

Di bidang perbankan, belum pernah ada suatu ketentuan yang secara khusus dan konkret memberikan bentuk perlindungan hukum bagi pihak penjamin.

Perlindungan hukum diperlukan dalam proses pemberian jaminan perorangan yang merujuk pada salah satu Asas Perjanjian yaitu Asas Itikad Baik. Bahwa orang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dari kedua belah pihak dibutuhkan saat membuat perjanjian jaminan perorangan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Pihak ketiga telah menjaminkan seluruh harta atau asset yang dimilikinya dalam perjanjian jaminan tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis dengan judul **“Petanggungjawaban *Personal Guarantor* Atas Utang Debitur Yang Sudah Jatuh Tempo”**

## **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Bagaimana kedudukan *Personal Guarantor* dapat berubah menjadi debitur utama?
- b) Bagaimana pertanggungjawaban *Personal Guarantor* dalam memenuhi kewajibannya?
- c) Bagaimana perlindungan hukum terhadap *personal guarantor* dalam perjanjian jaminan?

## 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka tujuan diajukan penelitian sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan *Personal Guarantor* bisa menjadi Debitur utama
- b) Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban seorang *Personal Guarantor* dalam memenuhi kewajibannya
- c) Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap *personal guarantor* dalam perjanjian jaminan

## 3. Manfaat Penelitian

Adapun faedah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis, sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang keperdataan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pertanggungjawaban perdata penjamin perorangan atas utang debitur kepada debitur yang sudah jatuh tempo
- b. Secara praktis, Penelitian hukum ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.

## B. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan Diteliti. Penelitaian ini terdapat beberapa variabel didalam judul yang tertera,

untuk membatasi variabel pada penelitian ini, maka definisi - definisi operasional dari variabel tersebut antara lain :

1. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban seseorang untuk menjelaskan dan bertanggungjawab atas tindakan, keputusan, dan hasil dari apa yang mereka lakukan, serta menerima konsekuensi yang akan timbul.
2. Yang dimaksud dengan *personal guarantor* adalah pihak ketiga yang mengikat dirinya untuk memenuhi suatu kewajiban dari sebitur.
3. Yang dimaksud dengan utang adalah suatu kewajiban yang harus dibayar kembali oleh satu pihak kepada pihak lain untuk kepentingan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
4. Yang dimaksud dengan debitur adalah pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang - undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang.
5. Yang dimaksud dengan kreditur adalah orang dengan hak piutang baik karena perjanjian atau undang - undang, dan dapat menagih hak tersebut di pengadilan.
6. Yang dimaksud dengan jatuh tempo adalah istilah ini mengacu pada batas waktu terakhir untuk melunasi pembayaran, seperti tagihan kartu kredit, cicilan bulanan atau pembayaran.

### C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Skripsi Zastiani Toni Hutapea, NIM150200052 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap *Personal Guarantor* sebagai Jaminan Pemberian Kredit Oleh Bank (Studi Kasus Pada Bank BNI Cabang USU)” Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan kewajiban debitur apabila debitur melakukan wanprestasi dikemudian hari. Jaminan pribadi yang diberikan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin debitur dalam pelunasan hutang debitur merupakan salah satu alternatif sebagai jaminan.
2. Skripsi Gunawan Sembiring, NIM160200521 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2020 yang berjudul “Akibat Hukum Bagi Penjamin Utang yang Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 808K/Pdt.Suspailit/2017)”. Skripsi ini membahas mengenai proses pemenuhan dana tersebut perusahaan sering melakukan pinjaman ke kreditur dengan menambahkan perjanjian *accessoir* yaitu menambahkan penjamin utang (*Guarantor*) untuk meyakinkan kreditur bahwa piutangnya akan dibayarkan sesuai dengan perjanjian. Namun sering kali dalam proses pembayaran utang tersebut menemui kendala gagal bayar dan kreditur

sebagai pihak yang memberikan utang dengan menggunakan haknya dapat mengajukan Kepailitan kepada debitur utama dan *Guarantor*.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada peneliti hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif berguna untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

##### **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan karakteristik suatu fenomena atau populasi secara sistematis dan

akurat. Penelitian ini tidak hanya fokus pada hubungan sebab-akibat, tetapi juga fokus pada “apa yang ada” dalam konteks tertentu.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data primer, penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat. Data-data yang mengikat peraturan Perundang-undangan yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
  3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  4. Undang-Undang Republik Indonesia
  5. Undang-Undang Perbankan
  6. Undang-Undang Perbankan Syariah
- c. Data sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- d. Data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

## 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

---

<sup>12</sup>Faisal, *et.al*, 2023, “*Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*”, Medan: Pustaka Prima, halaman 7

- b) Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **6. Analisis Data**

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang di analisis secara kuantitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan keharusan untuk dilaksanakan. Dengan demikian apabila terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab ganti rugi wajib menanggung segala sesuatunya.<sup>13</sup> Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Tanggung jawab juga bersifat kodrati, yang artinya tanggungjawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut.<sup>14</sup>

Dalam kasus hukum ada dua jenis istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu *Liability* dan *Responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggungjawab, bergantung atau mungkin meliputi semua karakter hak dan

---

<sup>13</sup> Daryanto S.S, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya, Apollo

<sup>14</sup> <http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/06/12/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab-567952.html> diakses pada tanggal 30 Oktober 2016.

kewajiban secara aktual atau potensial kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang sedangkan *responsibility* merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban juga sering disebut dengan akuntabilitas dimana sebagai alat kontrol atas pencapaian hasil pada pelayanan publik yang disampaikan pada masyarakat secara terbuka atau transparan. Pertanggungjawaban (*Accountability*) merupakan suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan suatu misi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.<sup>16</sup> Definisi lain yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban sebagai kewajiban mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatanyana berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi (rakyat).

---

<sup>15</sup> Shidarta, 2006, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*" Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 57

<sup>16</sup> <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pertanggungjawaban-pnbp-846635a3/detail/> diakses pada tanggal 23 September 2022

Di Indonesia, pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan adalah pertanggungjawaban berdasarkan Perbuatan Pelawan Hukum.

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1365 KUHPerdara bahwa :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membuat kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>17</sup>

## **2. Penjamin Perorangan (*Personal Guarantor*)**

Jaminan adalah harta kekayaan debitur yang dijadikan suatu tanggungan kepada kreditur untuk menjamin pelaksanaan kewajiban yaitu pemenuhan prestasi dalam suatu perikatan.<sup>18</sup> Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian yang dimana seorang menjadi pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang dan mengikat diri untuk memenuhi perikatan si berutang apabila orang ini tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut.

Dalam definisi lain penjamin perorangan merupakan individu yang memberikan jaminan atau garansi untuk suatu perjanjian, pinjaman, atau kewajiban lainnya. Ini berarti bahwa penjamin tersebut setuju untuk bertanggung jawab menanggung kewajiban jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajiban mereka. Biasanya, penjamin perorangan digunakan dalam konteks pinjaman bank, sewa, atau transaksi bisnis dimana pihak ketiga menginginkan jaminan tambahan bahwa kewajiban akan dipenuhi. Jaminan perorangan ini diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>17</sup> R.Subekti, R.Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Brugerlijk Wetboek)*, Jakarta : Balai Pustaka, halaman 346

<sup>18</sup> Gatot Supramono, 2013. “*Perjanjian Utang Piutang*”, Jakarta: Kencana

Perdata (KUH Perdata). Faktanya, jaminan perorangan ini sama halnya dengan perjanjian penanggungan atau bisa disebut "*Borgtocht*".<sup>19</sup>

Dilihat dari sifatnya, jaminan penanggungan tergolong pada jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang atau pihak ketiga (badan hukum) yang menjamin untuk memenuhi perutusan apabila si berutang wansprestasi (cedera janji). Pada jaminan yang bersifat perorangan, pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu si berutang atau penanggungnya. Jaminan perorangan ini termasuk dalam jaminan khusus, dimana ada beberapa jenis jaminan yang terdiri dari :

a. Jaminan Perseorangan

Pada praktik jaminan perseorangan dikenal dua macam bentuk, jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*). adapun yang dimaksud dengan jaminan pribadi (*personal guarantee*) adalah jaminan pihak ketiga untuk kepentingan debitur kepada krediturnya yang berupa kesanggupan pihak ketiga tersebut membayar pinjaman uang yang merupakan kewajiban debitur apabila wansprestasi. Sementara jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) adalah sama dengan jaminan pribadi, tetapi pada jaminan perusahaan, pihak ketiga sebagai penanggung adalah perusahaan yang menanggung dengan kekayaan perusahaan itu.<sup>20</sup>

b. Bank Garansi

---

<sup>19</sup> Riky Rustam. 2017, "*Hukum Jaminan*". Yogyakarta: UII Press, halaman 79

<sup>20</sup> Lilawati Ginting, 2022, "*Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Jaminan Kebendaan Di Indonesia*", Medan : Pustaka Prima, halaman 115

Bank garansi adalah suatu jenis penanggungan, dimana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur.<sup>21</sup>

Selain jaminan perorangan, jaminan kebendaan juga termasuk dalam jaminan khusus. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak akan sesuatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya apabila debitur wanprestasi atas utangnya, maka objek jaminan tidak dapat dimiliki oleh kreditur, karena lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang.<sup>22</sup>

Adapun jenis- jenis kebendaan adalah sebagai berikut :

1) Gadai

Ketentuan gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 KUH Perdata. Benda yang digadaikan harus diletakkan di bawah kekuasaan si berpiutang (kreditur) atau pihak yang disepakati. Ini berarti tidak mungkin barang tersebut adalah barang yang akan ada di kemudian hari.

2) Fidusia

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia, mengatur benda yang dapat dijadikan jaminan dalam fidusia adalah benda bergerak baik

---

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 116

<sup>22</sup> Rivaldo Marcello Kalley. 2023 “Kedudukan Benda Tak Bergerak sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1

yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

### 3) Hak tanggungan

Diatur tersendiri dalam UU 4/1996 bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud UUPA berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Selengkapnya mengenai hak tanggungan dapat Anda baca dalam Hak Tanggungan sebagai Satu-Satunya Hak Jaminan atas Tanah.

### 4) Hipotek kapal

Diatur dalam Pasal 1162 s.d. Pasal 1232 KUH Perdata serta UU Pelayaran. Satu-satunya objek yang dapat dijadikan sebagai hipotek adalah kapal. Ini karena tanah yang dahulu dijamin dengan hipotek telah dijamin dengan hak tanggungan sejak adanya UU 4/1996. Hipotek diberikan kepada jaminan benda tidak bergerak. Objek hipotek adalah kapal dengan bobot 7 ton ke atas atau isi 20 m<sup>3</sup>.

### 5) Resi Gudang

Perihal resi gudang diatur dalam UU 9/2006 dan perubahannya. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan pengelola gudang. Setiap resi gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang.<sup>23</sup>

Dalam Islam juga terdapat istilah *kafālah* (jaminan) sebagai kepastian seseorang yang memberi utang untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan atau

---

<sup>23</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, 2012, "*Lahirnya Hak Kebendaan*". Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 1.

yang berutang akan melaksanakan kewajibannya dalam membayar utangnya. Secara lughawi, kafalah dapat diartikan dengan kata mengumpulkan, menanggung, menjamin. Secara istilah menurut Jumhur Ulama: kafalah yaitu perbuatan mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab yang dijamin baik dalam masalah hak atau utang, sehingga hak atau utang tersebut menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. kedudukan *kafalah* (penjamin) lebih mendasar pada pemberian kepercayaan untuk meyakinkan seseorang yang dalam hal ini sebagai pemilik dana bahwa peminjam dana akan menyelesaikan tanggungjawabnya.<sup>24</sup>

*Personal guarantor* sebagai seorang pihak ketiga yang mengikat diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak dapat memenuhinya, pernyataan tersebut berdasarkan pasal 1820 KUH Perdata.<sup>25</sup> Dapat dikatakan bahwa adanya jaminan perorangan itu muncul jika sebelumnya ada perjanjian pokok, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian jaminan perorangan ini bersifat *assesoir* (perjanjian tambahan).<sup>26</sup>

Lembaga jaminan perorangan dalam praktek banyak digunakan karena alasan bahwa penanggung/penjamin mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha debitur (ada hubungan antara penjamin dan debitur) misalnya dalam keadaan si penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang dari perusahaan. Adanya penanggung (*guarantor*) tersebut maka kedudukan

---

<sup>24</sup> M.Yazid Afandi, 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, Logung Pustaka, halaman 231

<sup>25</sup> Soesilo, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Surabaya, Wacana Intelektual, halaman 516

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 149

kreditur menjadi lebih baik atau kuat, dengan demikian pada dasarnya penanggungan diadakan bukan untuk kepentingan debitur tetapi untuk kreditur.

Sesuai dengan sifat daripada pemberian jaminan, pada dasarnya peranan penanggung dalam perjanjian penanggungan baru akan tampak apabila debitur wanprestasi. Dalam kondisi yang demikian maka kreditur pada dasarnya berhak untuk menuntut antara lain ganti rugi yang dinyatakan dalam sejumlah uang, hal ini dapat ditafsirkan bahwa perjanjian penanggungan merupakan tindakan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban kepada kreditur dan kalau tidak maka penjamin akan memenuhi kewajiban tersebut yang sebenarnya menjadi kewajiban debitur kepada kreditur. Dengan demikian dengan posisi tersebut kepentingan kreditur menjadi lebih terlindungi, sehingga modal yang dipinjamkan kepada debitur dapat kembali.<sup>27</sup>

### 3. Utang

Utang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikannya pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberi pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.<sup>28</sup>

Perjanjian utang-piutang termasuk ke dalam jenis pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata. Dalam pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana

---

<sup>27</sup> Nur Intan Yuniarti. “Efektivitas Jaminan Perorangan (*Personal Guarantor*) Dalam Menunjuang Permasalahan Kredit”. Jurnal Privat Law, Vol VIII, No 1, Januari 2020

<sup>28</sup> Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, halaman 8

pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.<sup>29</sup>

Dalam bahasa Arab, utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungjawab orang lain. *Dayn* disebut juga dengan **مما الذي وصف** (sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan). Hukum Utang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang ialah sebagaimana berikut ini:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*  
(Q.S. Al Maidah/5: 2)

Ayat ini memerintahkan manusia agar saling tolongmenolong sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Niat tolong-menolong yang begitu baik dan ikhlas terkadang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.<sup>30</sup>

#### **4. Kreditur dan Debitur**

---

<sup>29</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta : Balai Pustaka, halaman 451

<sup>30</sup> Abdul Aziz & Ramdanyah “Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* , Vol.4, No.2, Juni 2016

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Pihak kreditur maupun pihak debitur memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, berikut beberapa hak dan kewajiban Kreditur dan Debitur :

a) Hak Kreditur

Kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan utangnya.

b) Kewajiban Kreditur

Kewajiban bagi kreditur adalah memberikan pinjaman berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha atau penggunaan lain tergantung kebutuhan debitur. Kreditur mempunyai kewajiban untuk membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman.

c) Hak Debitur

Debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminakan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur.

d) Kewajiban Debitur

Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu

debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya.

## **5. Jatuh Tempo**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah ditetapkan. Dalam arti luas, bisa dikatakan juga bahwa tanggal jatuh tempo adalah ketentuan masa pelunasan utang oleh seorang debitur.

Setelah memahami pengertian jatuh tempo di atas, penting juga untuk mengetahui jenis-jenis transaksi yang menggunakan ketentuan ini. Adapun macam-macam pembayaran dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut.

- a. Piutang usaha, memberikan pembeli kesempatan untuk memperoleh barang kebutuhannya dengan membayarnya nanti dapat menarik pelanggan baru dan menciptakan pola bisnis yang berulang. Tak sedikit pembeli yang mempunyai cukup uang namun lebih memilih kredit. Sebab, umumnya membeli secara kredit menjadikan pembeli dapat menggunakan sebagian uangnya untuk kebutuhan lain. Hal ini masuk dalam kategori piutang usaha. Bagi perusahaan, piutang usaha masuk ke dalam aktiva lancar yang perlu diterima pembayarannya secara baik dan benar sesuai kesepakatan. Agar piutang tidak mengganggu masalah finansial perusahaan, maka dalam perjanjian piutang tersebut, diberikan tanggal jatuh tempo agar ditaati oleh penerima kredit.

- b. Utang Usaha, pengertian hutang usaha atau utang dagang (*account payable*) adalah kewajiban yang harus segera dibayarkan (lancar) dalam jangka waktu singkat yang muncul karena transaksi pembelian secara kredit. Biasanya dalam surat perjanjian utang usaha sudah tertera tanggal jatuh tempo yang telah disepakati bersama. Bagi perusahaan, memperhatikan masa jatuh tempo terhadap utang usaha ini penting, agar terhindar dari denda dan beban usaha yang bertambah akibat pembengkakan jumlah pembayaran.
- c. Pembayaran kewajiban tetap, jenis pembayaran lain yang menggunakan ketentuan jatuh tempo dalam dunia usaha terkait dengan kewajiban tetap. Misalnya, pembayaran untuk tagihan listrik, PDAM, Wifi dll. Penting untuk melakukan pembayaran tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo bagi beberapa transaksi tersebut, Agar tidak menghambat dalam proses produksi.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perubahan Kedudukan *Personal Guarantor* Menjadi Debitur Utama**

Pemberian kredit terhadap debitur dalam jumlah pinjaman yang besar sering kali menimbulkan masalah, sehingga untuk menjaga jalanya kredit dengan langkah yang aman sangat membutuhkan jaminan seperti kebendaan yang menjadi Hak Tanggungan atas segala utang debitur kepada kreditur.<sup>31</sup> Selain menerima jaminan kebendaan untuk *safeguard* dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian bagi para pelaku usaha khususnya perbankan. Bank juga meminta agar debitur memberikan perorangan (*personal guarantor*). Dimana selain atas hak tanggungan asset perusahaan, pihak kreditur juga meminta perlindungan agar direktur perusahaan menjamin segala utang debitur jika di kemudian hari mengalami kredit macet.

Dalam dunia perbankan sering kali kreditur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Sehingga mengakibatkan timbulnya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat menimbulkan sebuah akibat sebagaimana termuat

---

<sup>31</sup> <https://fjp-law.com/id/jaminan-jaminan-utang-dalam-hukum-indonesia/> diakses pada 14 Agustus 2024

dalam pasal 1267 KUHPerdara<sup>32</sup>, dan dengan ini kreditor dapat menuntut hak nya agar debitor mampu melaksanakan kewajibannya. Suatu perbuatan wanprestasi timbul karena adanya perikatan antara kreditor debitor untuk memperoleh sesuatu. Adapun perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pihak melalui sebuah perikatan dari kehendak yang saling tergantung pada apa yang ditujukan oleh para pihak.<sup>33</sup>

Kedudukan hukum (*Legal Standing*) adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>34</sup>

Kedudukan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam negara hukum. Sebab, kedudukan hukum menjadi dasar atau landasan bagi warga negara untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak nya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>35</sup> Hal ini disebabkan fakta bahwa warga negara tidak memiliki kerangka hukum untuk memperjuangkan hak-haknya melalui sistem pengadilan Indonesia saat ini. Konstitusi adalah dasar negara hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). yang berfungsi sebagai dasar bagi

---

<sup>32</sup> R.Subekti, R.Tjitrosudibio, 2014, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*". Jakarta Timur: Balai Pustaka

<sup>33</sup> Rachmad Setiawan, Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian, Bandung, Yrama Widya, 2020, hal 10.

<sup>34</sup> Ajie Ramdan (2015). "*Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi*". Jurnal Konstitusi Vol.11, No.4, halaman 176

<sup>35</sup> Hasinanda Jerry dan Oce Madril "*Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung*" Jurnal hukum dan Pembangunan Volume 51 Nomor 4 Desember 2021 Halaman 956

segala peraturan hukum yang berlaku di bawahnya. Sebagai hukum dasar, konstitusi membutuhkan struktur, struktur, dan prosedur yang dapat digunakan untuk membangun tata hukum yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat baik saat ini maupun di masa depan.

*Personal Guarantor* (penjamin perorangan) merupakan sebuah jaminan yang bersifat perorangan sebagai bentuk jaminan atas utang kreditur. Hal tersebut diatur dalam pasal 1820 KUHPerduta yang mana disampaikan bahwa suatu persetujuan dengan pihak ketiga, guna kepentingan dari kreditur untuk memenuhi perikatan debitur apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasinya.<sup>36</sup> *Personal Guarantor* (penjamin perorangan) termasuk dalam kategori penanggung utang pasal 1820-1850 KUHPerduta.<sup>37</sup> Pemberi jaminan harus diikat dengan sebuah pernyataan tertulis. Pernyataan tertulis ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada perjanjian kredit atau pembiayaan.

Berdasarkan Pasal 1831 KUHPerduta, jika barang jaminan dieksekusi dan utang tidak mencukupi, penanggung akan bertanggung jawab. Pada praktiknya, banyak lembaga keuangan menagih kepada penjamin atau penanggung pada saat debitur lalai memenuhi kewajibannya. Pada saat penagihan, jaminan debitur belum dieksekusi. Masyarakat akan mendapatkan informasi lebih lanjut dari penelitian ini.<sup>38</sup> Sehingga pada hakikatnya Pasal 1831 menyatakan bahwa

---

36 Maulana, S. (2020). *Apa itu Personal Guarantee dan Fungsinya bagi Bisnis?* Retrieved from Abisgajian.id website: <https://benefits.bankmandiri.co.id/article/apa-itu-personal-guarantee-dan-fungsinya-bagi-bisnis>

37 Sukmawati, M. N. *Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*. Airlangga Development Journal, 3(1), 62–79. [https://doi.org/10.20473/adj.v3i1.18153\(2019\)](https://doi.org/10.20473/adj.v3i1.18153(2019)).

<sup>38</sup> Suwito Johan *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Pribadi Pada Transaksi Pembiayaan Ritel Oleh Lembaga Keuangan Berdasarkan Perundang-Undangan*. Jurnal masalah-masalah hukum. Vol 52, Nomor 1 tahun 2023 halamam 66

penanggung tidak wajib membayar utang debitur utama kepada kreditur, kecuali debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam hal tersebut barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk menutupi hutangnya. Kemudian Penanggung utang dalam hal ini *personal guarantor* memiliki kewajiban membayar utang si debitur, jika debitur telah lalai, dan kreditur telah melakukan eksekusi jaminan, di mana nilai jaminan tersebut masih kurang dibandingkan terhadap total saldo utang debitur. Pasal ini telah jelas mengatur eksekusi jaminan perorangan ini dapat dilakukan, setelah debitur utama lalai dan asetnya telah disita dan dijual.<sup>39</sup>

Kredit diberikan kepada debitur karena kreditur percaya bahwa debitur itu akan mengembalikannya pada waktunya. Kreditur tidak akan memberikan pinjaman atau kredit jika kreditur tidak percaya pada debitur. Oleh karena itu, pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur disebut kredit. Untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai jadwal dan menunjukkan bahwa debitur benar-benar berjanji untuk membayar uang yang diminta. Maka harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan di kemudian hari menjadi agunan atau jaminan hutangnya untuk dituangkan sesuai isi pasal 1131 KUHPerduta. Harta kekayaan debitur juga menjadi jaminan kewajiban yang timbul atas perikatan yang telah dilakukan.

---

<sup>39</sup> Yuniarti, N. I., & Budhisulistiyawati, A. (2020). Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Bri Cabang Surakarta Dan Bank Bni Syariah Cabang Surakarta. *Jurnal Privat Law*, 8(1) tahun 2020, 111–116. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40383>

Di era sekarang ini perusahaan dapat memberikan garansi kepada pihak debitur kepada pihak kreditur untuk melakukan pelunasan atas segala hutang debitur. Jaminan tersebut antara lain jaminan materil dan *corporate guarentee*. Disebabkan setiap debitur tidak selalu dalam keadaan mampu (*solven*) dalam menjalankan kewajibannya sebagai debitur untuk membayar hutangnya terhadap kreditor.<sup>40</sup> Penanggungan akan terjadi antara penjamin hutang dengan kreditor. Jaminan perorangan merupakan pihak ketiga yang mengikat dirinya berdasarkan Akta, dimana apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang tersebut. Maka pihak ketiga *Personal Guarantor* (penj yang akan melunasi segala utang tersebut).<sup>41</sup>

Kedudukan Jaminan Perorangan (*Personal Guarantor*) sebagai penjamin atas segala utang debitur yang gagal dalam melaksanakan prestasinya biasanya tercatat dalam suatu Akta jaminan perorangan harus digunakan untuk menerapkan hak jaminan perorangan. Bank biasanya membuat akta tersebut melalui notaris, yang juga dikenal sebagai "akta autentik". Melindungi, menjamin, dan memberikan kekuatan hukum bagi kedua belah pihak adalah tujuan dari ketentuan ini. Mereka juga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul dikemudian hari.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Rachmah annisa amalia “*Analisis Yuridis Penjamin Perorangan (Personal Guarantor) pada kepailitan Perseroan Terbatas*” Diponegoro Law Jurnal Vol V, No 4, Januari 2016 halaman 5

<sup>41</sup> <https://fjp-law.com/id/jaminan-jaminan-utang-dalam-hukum-indonesia/> diakses pada 4 Juni 2024 pukul 14:00wib

<sup>42</sup> Ambar Budhisulistiyawati dan Nur Intan Yunianti. “*Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Bri Cabang Surakarta Dan Bank Bni Syariah Cabang Surakarta*” Jurnal Privat Law, Januari-Juni 2020 Vol. VIII No. 1

Pada dasarnya perjanjian penjamin berarti adanya pihak ketiga yang bersedia mengikatkan dirinya demi menjamin kepentingan siberhutang untuk memenuhi perjanjian yang dibuat siberutang terhadap si berpiutang. Dalam jaminan perorangan tidak melibatkan objek tertentu yang dikaitkan dengan jaminan. Maka jaminan perorangan hanya memberikan kreditor hak umum untuk menagih kepada pihak ketiga yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung dalam hal debitor tidak mampu membayar atau debitor cidera janji (*wanprestasi*). Timbulnya suatu penjaminan, dapat juga disebut sebagai terbentuknya atau telah dilakukan oleh individu (*personal guarantor*) maupun suatu badan usaha (*corporate guarantor*) dengan kreditor. Seperti yang telah diuraikan penanggung tersebut wajib dimulai dengan perjanjian, baik perjanjian yang dilaksanakan oleh perjanjian kredit bank maupun perjanjian lainnya.

Perjanjian pokok penanggungan tidak harus dibuat pada saat yang sama dengan perjanjian penanggungan hutang ini. sehingga ada kemungkinan bahwa penanggungan baru diberikan lama setelah perjanjian pokok ada, itu bisa saja merupakan perjanjian yang ditambahkan kemudian. Perjanjian penjaminan ini langsung berlaku begitu perjanjian pokoknya dibuat. Berdasarkan pasal 1831 dan 1832 KUHPerdara, walaupun debitor telah lalai dalam melunasi segala prestasinya, penanggung belum dapat dimintakan untuk membayar utang debitor tersebut sampai dengan seluruh harta debitor disita dan dijual untuk menutupi

segala utangnya kepada kreditur.<sup>43</sup> namun demikian jika dalam hal tertentu hak ini bisa saja hilang dan dengan demikian penanggung dapat langsung dimintakan untuk melunasi seluruh utang debitur yang lalai, keadaan tersebut antara lain :

- 1) Bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;
- 2) Bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan dengan debitur utama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang tanggung-menanggung;
- 3) Jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
- 4) Jika debitur berada dalam keadaan pailit;
- 5) Dalam hal penanggung yang diperintahkan oleh hakim;

Penjamin Perorangan (*Personal Guarantor*) merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya.<sup>44</sup> Jaminan perorangan dengan sebutan penanggungan atau borgtocht yang pengaturannya pada Bab XVII Buku III BW, hak yang dilahirkan adalah hak yang bersifat relatif. yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat oleh perjanjian. Dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam perjanjian, karena yang

---

<sup>43</sup> Yasmin Ghaisani Sya'Bina, Togi Marolop Pradana Pangaribuan "Pertanggungjawaban Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Dalam Kepailitan: Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.Suspailit/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst.", *Lex Patrimonium*, Juli 2024 Vol 3 No 1 Hal 4

<sup>44</sup> Murlyta Nevi Sukmawarti, SH," *Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*", *Arlangga Development Journal*. Hal 75

diikat dalam perjanjian adalah kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitor, sehingga apabila debitor ingkar janji, dalam perjanjian jaminan perorangan berlaku ketentuan jaminan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW.

Sri Soedewi masjchoen sofwan menyebutkan bahwa jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu dalam hal mempertahankan debitor tertentu, terhadap segala harta kekayaan debitor umumnya. Sehingga dapat memperoleh unsur jaminan perorangan (*personal guarantor*), yaitu :

- Mempunyai hubungan hukum langsung dengan orang tertentu;
- Hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu;
- Terdapat harta kekayaan debitor pada umumnya;<sup>45</sup>

Soebekti menggambarkan jaminan perorangan sebagai perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dan seorang ketiga yang menjamin bahwa si berhutang (debitur) akan memenuhi kewajibannya.<sup>46</sup> Bahkan dapat dilaksanakan diluar tanpa adanya debitor utama dengan tujuan untuk terpenuhinya kewajiban dari debitor. Dari uraian tersebut Soebekti menggambarkan jaminan dari dimensi kontraktual antara debitor dan kreditur dijamin dalam hal pemenuhan seluruh utangnya, sehingga harta benda si penanggung (*personal guarantor*) dapat disita

---

<sup>45</sup> Ibid Hal 75

<sup>46</sup> <https://adcolaw.com/id/blog/upaya-hukum-terhadap-penjamin-pribadi-berdasarkan-kuhperdata-dan-uu-kepailitan-pkpu/>

dan dilelang menurut ketentuan perundang-undangan. Dalam jaminan perorangan terdapat empat jenis antara lain :

- Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
- Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng;
- Akibat hak dari tanggung renteng pasif, yaitu bersifat ekstern dan intern. Hubungan hak yang bersifat ekstern yaitu hubungan hak antara para debitur dengan pihak lain dan hubungan hak yang bersifat intern yaitu hubungan hak antara sesama debitur itu satu dengan yang lainnya;
- Perjanjian garansi, yaitu bertanggungjawab guna kepentingan ketiga. Suatu perjanjian, di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur;<sup>47</sup>

suatu kesepakatan di mana pihak ketiga berkomitmen untuk memenuhi perjanjian debitur demi kepentingan kreditur, sehingga apabila debitur tidak dapat memenuhi perikatanya pihak penanggung wajib melaksanakan pembayaran utang debitur. Dari defenisi tersebut sangat jelas bahwa ada tiga pihak yang berkaitan dalam perikatan penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur dan pihak ketiga. Kreditur berkedudukan sebagai pemberi kredit atau pihak yang berpiutang, dan debitur berkedudukan sebagai penerima utang atau berutang, sedangkan pihak ketiga dalam hal ini *personal guarantor* berkedudukan sebagai penanggung utang debitur. Sebagai penanggung pihak ketiga (*personal guarantor*) akan menjadi debitur utama sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk pelunasan utang

---

<sup>47</sup> Andhika Mopeng, *Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, Lex Privatum Vol. V/No.9/November 2017 Hal 94

debitur ketika terjadi perbuatan wanprestasi. Akan tetapi hal tersebut dapat terjadi setelah segala harta debitur telah terjual semua untuk menutupi segala utangnya.

Jika debitur lalai tidak membayar utangnya, pihak ketiga sebagai penanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar utang debitur kepada kreditur. Dalam kasus ini, jika debitur wanprestasi tidak membayar utangnya, benda kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utang tersebut. *Personal guarantor* tidak dapat melakukan penuntutan agar barang debitur disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya kepada kreditur apabila penanggung telah melepaskan hak istimewanya. Penanggung utang dalam hal ini *personal guarantor* telah mengikat dirinya secara bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung, debitur dapat menyampaikan eksepsi mengenai dirinya secara pribadi.

Jaminan perorangan diberikan kepada kreditur atau bank secara sukarela sebagai pernyataan bahwa nasabah debitur dapat dipercaya dan akan memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan perjanjian, dengan syarat bahwa nasabah debitur tidak memiliki kepentingan apa pun terhadap kreditur atau bank atau nasabah debitur itu sendiri. Adanya penjamin perorangan tentunya mengamankan kedudukan kreditur akan lebih baik, dengan demikian penanggungan diadakan bukan untuk kepentingan debitur utama.

## **B. Pertanggungjawaban Penjamin Perorangan (*Personal Guarantor*)**

Pertanggungjawaban atau dalam istilah Bahasa Belanda "*toerekenbaarheid*", atau dalam istilah bahasa Inggris *Criminal*

*Liability/Criminal Responsibility*.<sup>48</sup> Pertanggungjawaban adalah suatu wujud atau bentuk dalam menentukan seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang wajib dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan ajaran hubungan sebab akibat atau yang biasa disebut asas klausalitas, dijelaskan bahwa setiap orang wajib bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukannya.

Peter Mahmud Marzuku menjelaskan tanggungjawab sebagai posisi seseorang/individu ataupun badan hukum yang dianggap harus membayar ganti rugi atau kompensasi setelah peristiwa atau tindakan hukum terjadi. Misalnya, ia harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.<sup>49</sup> Dalam KUHPerdara terdapat 2 jenis tanggung jawab, yaitu :

- 1) Tanggungjawab karena wanprestasi;
- 2) Tanggungjawab karena melakukan perbuatan melawan hukum;

Sedangkan secara umum prinsip tanggungjawab dibedakan menjadi :

- 1) Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*);
- 2) Prinsip praduga untuk bertanggungjawab (*presumption of liability*)
- 3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption of non liability*);
- 4) Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*);
- 5) Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (*limitation of liability*);

---

<sup>48</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", Jurnal Hukum Positum Vol.5, No.2, Des 2020, hlm.11

<sup>49</sup> <https://berandahukum.com/a/tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata> diakses pada 4 Juni 2024 Pukul 16:00Wib

Debitur (pemberi hak jaminan) yang melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) maka penerima hak jaminan selaku kreditur mempunyai hak mutlak untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui mekanisme lelang maupun penjualan langsung.<sup>50</sup> Pertanggungjawaban hukum atas *personal guarantor* telah berubah menjadi debitur, maka dengan demikian debitur utama dianggap lalai karena tidak memenuhi perikatan yang telah diperbuat dalam menjalankan fasilitas kredit terhadap kreditor. Pasal 1832 KUHPerdara menguraikan bahwa kedudukan antara debitur dengan *personal guarantor* sama-sama debitur.<sup>51</sup> Sehingga *personal guarantor* juga berkewajiban melunasi utang debitur utama kepada kreditor.

Pengaturan tentang *personal guarantor* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III Bab 17 Pasal 1820-1850. Menurut ketentuan pasal 1831 dan 1837 KUHPerdara, *personal guarantor* memiliki hak untuk melakukan penuntutan agar debitur dapat terlebih dahulu ditagih, bilamana ada kekurangan barulah dapat dilakukan penagihan terhadap Penjamin Perorangan (*personal guarantor*).<sup>52</sup> Ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara, menegaskan bahwa

---

<sup>50</sup> Lilawati Ginting, Rizka Syafriana, Onny Medaline. "Jaminan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan Menurut Hukum Indonesia" Seminar Nasional Hukum, Sosial, Ekonomi. Tahun 2024 Halaman 317

<sup>51</sup> Purmanto, Susanto, Bambang Wiyono. "Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Pembebanan Jaminan Pribadi (*Personal Guarantor*) Sebagai Jaminan Utang Debitur Yang Dinyatakan Pailit Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Analisis Putusan Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017*)". Jurnal Surya Kencana, Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol 7 No. 1, 1 Juli 2020. Halaman 125

<sup>52</sup> Serlika Aprita dan Devi Sri Astuti dkk, "Analisis Jaminan Perorangan (*Personal Guarantor*) dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia". Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum. Vol 08 No. 01. Juni 2023. Halaman 59

penjamin utang merupakan suatu persetujuan dimana pihak ketiga guna kepentingan kreditur, melaksanakan perikatan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitur utama jika siberutang tidak dapat melaksnakan kewajibannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum privat yang mengatur kepentingan pribadi. KUHPerdata menguraikan pemahaman keseluruhan atas suatu jaminan perorangan yang dibuat oleh Kreditur kepada pihak ketiga melalui mekanisme sertifikasi sesuai dengan yang dibuat oleh bank sebagai kreditur. Penjamin yaitu pihak ketiga dapat dilakukan dengan sepengetahuan orang berhutang.<sup>53</sup> Sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam pertanggungjawaban *Personal Guarantor* terdapat dua bentuk perjanjian yang berbeda tetapi saling memiliki keterkaitan antaranya, yaitu perjanjian pokok yang dijamin dan perjanjian *Personal Guarantor* sebagai objek jaminan dari perjanjian pokok. Debitur memiliki tanggungjawab untuk menjalankan prestasinya sebagaimana termuat dalam suatu perikatan yang mana terhadap segala kekayaan debitur wajib dan dapat dieksekusi oleh kreditur dalam hal perbuatan wanprestasi.

Perjanjian *Personal Guarantor* selain adanya perjanjian pokok ada pula perjanjian *accessoir* dimana pihak *Personal Guarantor* yang akan menanggung seluruh kewajiban. Apabila debitur lalai dan melakukan perbuatan wanprestasi maka terlebih dahulu harta milik debitur yang disita, sehingga jika dikemudian hari harta tersebut tidak mencukupi dalam pelunasan utang kepada kreditur maka

---

<sup>53</sup> Nevi, S., & Murlyta. (2019). Personal Guarantor Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Airlangga Development Jurnal*, Vol. 3. No. 1.

untuk pemenuhan kewajiban akan ditanggulangi oleh *Personal Guarantor* sebagai pihak ketiga yang menjamin segala piutang yang diberikan oleh kreditur.

Kegiatan aktivitas perbankan dan hukum, penjamin perorangan (*personal guarantor*) memegang peran penting sebagai suatu jaminan yang menjadi landasan bagi kreditur yang memberikan pinjaman kepada debitur dalam hal meminimalisir potensi kredit macet ataupun dengan kata lain wanprestasi dalam hal memenuhi kewajibannya yang gagal bayar utang kepada debitur.<sup>54</sup> Penjamin Perorangan (*Personal Guarantor*) melibatkan pihak ketiga, yaitu seseorang yang menjamin pembayaran segala utang pokok, bunga danlainya kepada Kreditur. sebagai penjamin tentunya akan bertanggungjawab untuk melunasi utang jika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Syarat-syarat perjanjian, seperti kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab suatu yang halal, harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sistem jaminan perorangan, atau *personal guarantor*, memegang peran sangat penting dalam dunia perbankan dan sistem hukum perdata. Penjamin perorangan (*personal guarantor*) merujuk pada kesepakatan tiap individu tertentu, sering sekali bukan yang meminjamkan uang (biasanya kreditur), memberikan jaminan atas kewajiban keuangan pihak lain, biasanya debitur atau pihak yang menerima pinjaman. Sering kali jaminan ini memberikan perlindungan tambahan

---

<sup>54</sup> Holilur Rohman dkk, "Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan Perorangan (*Personal Guarantor*) Atas Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Perangkat Kepailitan" Senti : Jurnal Riset Ilmiah. Vol 2 No 11. November 2023 halaman 4607

bagi pihak kreditur pada saat situasi debitur gagal melaksanakan pemenuhan kewajibannya dalam membayar utang kepada kreditur.

*Personal Guarantor* ini merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan/kesanggupan oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa atas debitur maupun kreditur, sehingga debitur dapat dipercaya mampu untuk melaksanakan kewajibannya yang diperjanjikan dalam perikatan yang telah dibuat.<sup>55</sup> *Personal Guarantor* menjadi hal yang sangat esensial dalam setiap aktivitas transaksi kredit. Walaupun merupakan langkah dalam mengurangi resiko kredit macet, akan tetapi jaminan ini sangat membutuhkan prinsip kehati-hatian dari kreditur dalam melakukan evaluasi resiko dan memastikan bahwa pihak ketiga mampu untuk melunasi kewajiban dari debitur yang dianggap lalai jika diperlukan. Sebab mampu memperkuat kepercayaan dalam hubungan antara debitur dan kreditur serta meminimalisir resiko yang akan timbul pada setiap transaksi kredit yang dilakukan.

Pada konteks praktis, Penjamin Perorangan (*Personal Guarantor*) digunakan dalam berbagai jenis transaksi perbankan seperti keuangan, terutama dalam pinjaman dan transaksi bisnis. Pihak yang bersedia memberikan jaminan biasanya setiap individu atau pihak ketiga yang memiliki asset atau kepastian dalam keuangan yang pantas untuk menjamin agar debitur tidak gagal bayar dan

---

<sup>55</sup> Thalia Grizella Jovanka , Jelly Nasserri , Holilur Rohman, *Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Atas Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Perangkat Kepailitan*, Sentri : Jurnal Riset Ilmiah, Vol 2 No 11 November 2023 Hal 4604

mampu memenuhi prestasinya. Dalam konteks hukum, Penjamin Perorangan (*Personal Guarantor*) merupakan bagian dari perikatan antar pihak kreditur dan debitur, sehingga jika pada kemudian waktu debitur gagal memenuhi prestasinya maka pihak kreditur memiliki hak untuk melakukan penuntutan agar Penjamin Perorangan (*Personal Guarantor*) mampu memberikan tanggungjawabnya dalam hal pemenuhan pembayaran utang debitur kepada kreditur.

Dalam perjanjian utang-piutang, debitur sering menggunakan jaminan untuk menjamin utang mereka sendiri. Jaminan ini terbagi menjadi dua, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pasal 1131 KUHPerdata “segala kebendaan si piutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan” sehingga dapat disimpulkan segala asset harta benda dari pihak debitur dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pelunasan utang.<sup>56</sup> Sedangkan jaminan khusus merupakan jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Penjamin sebagai pemegang rekening memiliki komitmen untuk menjamin angsuran oleh peminjam. Jika siberhutang dalam hal ini kreditur tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi segala hutangnya, maka pihak penjamin berkewajiban untuk membayar kewajiban pemegang rekening jika orang yang berhutang melakukan perbuatan wanprestasi.

---

<sup>56</sup> Ariq Fadhillah Muhammad dan Rahmi Ayunda “Tanggung Jawab Personal Guarantor Terhadap Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Perspektif KUHPerdata” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Unddiksha Vol. 9 No.3 September 2021 halaman 615

Jika peminjam ceroboh atau tidak siap untuk membayar atau tidak melunasi dan tidak memiliki sumberdaya sebagai jaminan artinya si penjamin/penanggung hutang daya sebagai jaminan maka penjamin tidak wajib membayar kreditur kecuali peminjam lalai membayar. Pihak pemberi jaminan adalah orang perseorangan atau unsur hukum yang memerlukan fasilitas perkreditan dengan memberikan produk sebagai bentuk jaminan kepada penerima barang jaminan. Ada peraturan yang mana pihak ketiga sebagai pemegang utang yang telah melaksanakan perikatan kepada kreditur maka wajib memenuhi komitmen kepada pemberi pinjaman. Jika pemegang jaminan utang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam perikatan maka dalam kondisi ini disebut sebagai penanggung kewajiban.

Pasal 1820 KUHPerdara sangat terus tersirat bahwa tugas penjamin tidak langsung atau penuh, prinsipnya penanggung tidak memiliki kewajiban untuk mengurus kewajiban, kecuali penjamin dinilai lalai dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu penanggung telah melepaskan hak untuk menyita barang-barang debitur dan menjualnya terlebih dahulu, debitur pailit dan penanggung telah berhubungan dengan debitur utama secara bertanggungjawab, dan akibat yang diperjanjikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam perikatan.<sup>57</sup> Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya untuk mendukung prinsip kehati-hatian perbankan dengan mempertimbangkan prosedur pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan akta yang telah disetujui oleh pejabat negara atau notaris.

---

<sup>57</sup> Ibid halaman 615

Pihak Debitur atau penjamin yang lalai dalam melaksanakan prestasinya dan kreditur telah melakukan tindakan yang bersifat persuasive terhadap debitur, dengan memberikan surat peringatan hukum. Apabila debitur telah memenuhi segala prosedur administrative akan tetapi pihak debitur tidak kooperatif, maka pihak kreditur berwenang melakukan tindakan akhir dengan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan milik debitur.<sup>58</sup>

Untuk *guarantor* yang tidak melepaskan hak-hak istimewanya maka kreditur harus menggugat debitur utama terlebih dahulu, setelah harta debitur utama disita dan dilelang tetapi tidak cukup utangnya untuk melunasi seluruh utangnya jadi masih ada sisa utang yang belum terbayar atau telah terbukti debitur utama telah tidak mempunyai harta apapun lagi atau debitur utama telah dinyatakan pailit oleh kreditur lain, baru kemudian kreditur dapat menagih utang debitur baru kemudian kreditur dapat menagih utang debitur utama kepada *guarantor*.

Apabila *guarantor* setelah ditagih tidak mau membayar maka dapat diajukan permohonan kepailitan, untuk kreditur pemohon harus dapat membuktikan bahwa:

- 1) Kreditur pemohon telah menagih/menggugat debitur utama terlebih dahulu tetapi ternyata:
  - debitur utama tidak mempunyai harta sama sekali
  - harta debitur utama tidak cukup untuk melunasi utangnya.
  - debitur utama dalam keadaan pailit.

---

<sup>58</sup> Vuineta.” *Perlindungan Hukum Terhadap Emiten Atas Cidera Janji Pada Perjanjian Full Commitment*”. Jurnal Universitas Narotama Surabaya, Tahun 2019 Vol. 3, No.

- 2) *Guarantor* sebagai debitur mempunyai lebih dari 1 kreditur.
- 3) Bahwa salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Untuk *guarantor* yang telah melepaskan hak-hak istimewanya, terutama untuk *guarantor* yang telah menyatakan dirinya bertanggung jawab renteng dengan debitur utama terhadap utang debitur utama kepada kreditur maka kreditur dapat langsung mengajukan permohonan kepailitan terhadap *guarantor* tersebut dengan mengajukan sebagai bukti :

- 1) Surat perjanjian kredit
- 2) Surat perjanjian penanggungan *guarantor* telah melepaskan hak-hak istimewanya dan menyatakan bertanggung jawab renteng dengan debitur utama.
- 3) *Guarantor* termohon pailit mempunyai utang pada kreditur lain.
- 4) Salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi *guarantor* sebagai pihak yang bertanggung jawab renteng dengan debitur utama terhadap utang tersebut, tetap tidak dibayar;

Tanggung jawab penjamin adalah untuk menggantikan pemegang utang utama jika peminjam ceroboh/tidak siap untuk membayar/melunasi dan tidak memiliki sumber daya sebagai jaminan.<sup>59</sup> Artinya penjamin /penanggung untuk keadaan ini tidak wajib membayar kepada kreditur, kecuali jika peminjam lalai membayar. Pihak pemberi jaminan adalah orang perseorangan atau unsur hukum yang

---

<sup>59</sup> <https://smartlawyer.id/pertanggungjawaban-penjamin-dalam-kepailitan/> diakses pada 16 Agustus 2024

memerlukan fasilitas perkreditan dengan memberikan produk sebagai bentuk jaminan kepada penerima barang jaminan. Ada pengaturan di mana pihak ketiga sebagai pemegang utang mengikatkan dirinya untuk memenuhi komitmen peminjam kepada pemberi pinjaman, jika pemegang utang tidak memenuhi komitmennya untuk situasi ini disebut sebagai penanggung kewajiban. Sesuai dengan Pasal 1820 KUH Perdata ini, sangat mungkin tersirat bahwa tugas penjamin tidak langsung atau penuh, pada prinsipnya penanggung tidak memiliki kewajiban untuk mengurus kewajiban, kecuali jika peminjam utama lalai dalam menyelesaikan komitmennya. Dikatakan sebagai penjamin bilamana tercantum dalam pasal KUH Perdata, yakni Penanggung telah melepaskan hak untuk menyita barang-barang debitur dan menjualnya terlebih dahulu, Debitur pailit dan Penanggung telah berhubungan dengan debitur utama secara bertanggung jawab, dan akibat yang diperjanjikan harus disesuaikan dengan prinsip utang dan kewajiban.

Dari perspektif adanya jaminan pribadi, undang-undang mewajibkan penjamin untuk menyiapkan aset untuk hutang debitur sekarang atau di masa depan ketika debitur wanprestasi. Seperti disebutkan sebelumnya, perjanjian jaminan perorangan (*personal guarantee*) adalah bersifat tambahan, tetapi dari perspektif pemenuhan kewajiban (*accessory*), dapat juga bersifat *subside* (mengurangi).<sup>60</sup> Artinya, apabila debitur lalai melaksanakan utangnya, penjamin memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, dan debitur telah memenuhi kewajiban

---

<sup>60</sup> Serlika Aprita, *Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Persepektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8, No 1 Juni 2023 Hal 54-56*

melunasi utangnya, maka penanggung tidak memikul kewajiban sebagai penjamin. Dasar hukumnya tertuang dalam Pasal 1826 KUH Perdata.

Kewajiban penjamin juga dapat muncul jika pemegang rekening tidak dapat memenuhi komitmennya untuk mengurus kelebihan kewajiban karena cacat yang sebenarnya, masalah mental dan penyakit serius yang membuat kondisi keuangan orang yang berutang saat ini tidak perlu diurus sisa kewajibannya. Dalam kondisi ini penjamin akan bertindak sebagai pengganti situasi peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Dengan keadaannya sebagai pengganti penjamin, ia dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pembangunan kembali perjanjian kredit yang lalu sehingga penjamin dapat memutuskan perkiraan untuk melaksanakan komitmen dalam melunasi kewajiban pemegang rekening. Upaya untuk mencegah kredit bermasalah atau macet menggunakan pembangunan kembali kredit, yaitu, bilamana kredit bermasalah malonjak maka akan menimbulkan efek yang merugikan bagi sektor perbankan yakni bank selaku pemberi kredit dan pada aktivitas moneter serta ekonomi disuatu negara. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya (wanprestasi).<sup>61</sup> Mencegah kredit bermasalah adalah upaya bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah, membuka blokir kredit, mencegah terjadinya kredit macet, dan memungkinkan debitur untuk melunasi hutangnya kepada bank dan kemudian memungut biaya. Dan bunga yang ditetapkan oleh bank.

---

<sup>61</sup> <https://www.lawyersclubs.com/cara-dan-strategi-penyelamatan-dan-penyelesaian-kredit-bermasalah-kredit-macet/> diakses pada 16 Agustus 2024 Pukul 19:00Wib

*Personal Guarantor* undang-undang mewajibkan agar bagi setiap orang yang telah mengikatkan dirinya untuk menjadi penjamin dari debitur utama maka diwajibkan menyiapkan aset untuk hutang debitur sekarang atau di masa depan ketika debitur wanprestasi.<sup>62</sup> Sehingga apabila debitur utama lalai melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran utang kepada Kreditur, maka penjamin perorangan memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, dan debitur telah memenuhi kewajiban melunasi utangnya, jaminan umum, jaminan khusus. Jaminan umum mulanya sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) dalam Pasal 1131 berbunyi “Segala kebendaan si piutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan”.<sup>63</sup>

Antara penanggung dengan debitur utama memiliki hubungan hukum dimana terkait dengan pembayaran utang debitur kepada kreditur. Dalam hal ini penanggung juga mempunyai hak untuk menuntut, yakni mengenai pembayaran pokok dan bunga, serta pembayaran penggantian biaya, kerugian, maupun bunga. Maka dari itu, pihak penanggung dapat menuntut kepada debitur supaya membayar apa yang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur. Dalam suatu perjanjian penanggungan para pihaknya memiliki akibat hukum, bahwa dimana pihak penanggung tidak hanya bersifat seketika untuk melakukan prestasi/kewajibannya yang telah diperjanjikan. Adapun beberapa kasus dimana bank

---

<sup>62</sup> *Ibid* hal 55-56

<sup>63</sup> Pasa 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

sebagai kreditur, merasa dirugikan karena kelalaian yang dilakukan debitur utama maka bank sesuai dengan perjanjian dapat meminta pembayaran debitur penjaminnya, dimana sebagai pengganti debitur yang telah lalai yaitu telah lalai membayar pokok dan bunga sehingga dapat menyebabkan kredit bermasalah.

Suatu dasar untuk meminta pertanggung jawaban kepada pihak penanggung jika sebelumnya bank telah melakukan peringatan melalui suatu somasi, tetapi tidak juga ada tanggapan dari pihak debitur.<sup>64</sup> Sering terjadi pihak penanggung dengan keadaan terpaksa dalam memenuhi tuntutan oleh bank, demi menjaga nama baik pihak penanggung yang terkadang menjadi debitur dalam bank tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan pertentangan dengan cara gugat-menggugat dalam pengadilan dengan posisi bank yang lemah selaku kreditur karena tindakan dan prosedural yang dilakukan tidak sesuai dalam ketentuan KUH Perdata. Pada dasarnya pihak penanggung dalam pemenuhan prestasi yang termasuk dalam perjanjian jaminan perorangan tidaklah bersifat seketika ada wanprestasi yang dilakukan pihak debitur. Hal ini sebenarnya dapat dilihat melalui kasus perkasus sesuai dengan apa yang disepakati pada perjanjian jaminan perorangan dilihat dalam hal para pihak tersebut membuat klausula pengecualian, dimana terdapat hak bagi bank dapat meminta pertanggung jawaban seketika dan sekaligus terhadap pihak penanggung.

Adapun kriteria *Borg* itu sendiri antara lain *Personal Guarantor* mempunyai kepentingan secara langsung atas usaha pihak debitur serta *Corporate Guarantor*

---

<sup>64</sup> Ririn Maharani, Siti Malikhatus Badriyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*, Notarius Vol 17 No 1 Tahun 2024 Hal 10

perusahaan yang memiliki kepentingan langsung kepada pihak debitur, hal ini yang membuat *borgtocht* sangat penting dalam dunia perbankan. Pelaksanaan borg itu sendiri yaitu hak-hak istimewa harus dilepaskan dan borg yang melakukan wanprestasi tersedia upaya hukum antara lain sita dan lelang kekayaan melalui PUPN/BUPLN, dan pencegahan ke luar negeri.<sup>65</sup> Untuk mendukung prinsip kehati-hatian dalam perbankan dengan melalui kecermatan dalam proses pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan akta yang telah disahkan oleh pejabat Negara/ Notaris, dimana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.

Apabila debitur/ penjamin tetap lalai memenuhi prestasinya sedangkan pihak kreditur telah melakukan suatu tindakan yang persuasif terhadap debitur, dengan memberikan surat peringatan kepada debitur. Jika kreditur telah memenuhi seluruh prosedur administrasi tetapi sikap pihak debitur tidak kooperatif, maka pihak kreditur berhak melakukan tindakan akhir yaitu penyitaan terhadap barang jaminan serta melakukan lelang. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya untuk kreditur mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dengan adanya barang jaminan, karena pihakdisini sebagai kreditur sparatis.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap *Personal Guarantor* dalam Perjanjian Jaminan**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dalam amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 sehingga bernegara harus berdasarkan

---

<sup>65</sup> <https://pdb-lawfirm.id/personal-guarantee-dalam-perjanjian-kredit/> diakses pada 16 Agustus 2024

hukum. Menurut S.M Amin menjelaskan hukum merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari norma, adat, sanksi yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga manusia dapat lebih tertata dalam menjalankan kehidupannya dan mengurangi resiko benturan-benturan pada lingkungannya. Ketertiban masyarakat dikaitkan dengan interaksi sosial dalam hal utang maupun yang dikenal sebagai pinjam-meminjam.

Hukum jaminan yang merupakan terjemahan dari istilah *security law* atau *zekerheidsrechten* adalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) dengan suatu jaminan (orang tertentu). Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan terhadap hak-hak debitur dalam kaitannya dengan jaminan pelunasan utang debitur.<sup>66</sup> Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau penjamin debitur. Menurut hukum jaminan, terdapat beberapa jenis jaminan seperti jaminan berdasarkan undang-undang dan jaminan berdasarkan perjanjian.

Jaminan yang lahir karena undang-undang yaitu jaminan sebagai perwujudan ketentuan pasal 1131 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pada saat debitur berutang pada kreditur kekayaan debitur secara otomatis menjadi jaminan atas utang-utangnya meskipun kreditur tidak meminta debitur untuk menyediakan jaminan berupa harta benda. Sedangkan yang dimaksud

---

<sup>66</sup> Lilawati Ginting, *Op.cit.*, halaman 109

dengan jaminan yang lahir karena perjanjian adalah hak-hak jaminan yang adanya harus diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak, yaitu pemberi jaminan dan penerima jaminan. Seperti yang diketahui sebelumnya ada beberapa jenis jaminan yang lahir karena perjanjian adaah gadai, hipotik, hak tanggungan, jaminan fidusia, penanggungan (*borgtocht*), perjanjian garansi, dan perutusan tanggung-menanggung.<sup>67</sup> Dalam *personal guarantor* yang terwujud dalam perjanjian penanggungan, *borg* menjamin kewajiban prestasi debitur dengan seluruh harta *borg*. Sedangkan jaminan dalam kebendaan selalu ada benda tertentu yang secara khusus ditunjuk, baik oleh undang-undang (pada privileg) maupun atas sepakat (seperti pada gadai atau hipotik).

Pengaturan penanggungan dalam KUHPerdara yang saat ini hanya memberikan hak-hak istimewa kepada penjamin, yang mendapat perlindungan hukum dari undang-undang adalah seorang penanggung antara lain pada pasal 1831 bahwa penanggung berhak untuk menuntut agar harta benda debitur harus disita terlebih dahulu, pasal 1837 penanggung berhak meminta pemecahan hutang, pasal 1843 penanggung berhak untuk dibebaskan dari perikatannya, pasal 1847 hak penanggung untuk menggunakan tangkisan yang dapat dipakai oleh diberutang dan pasal 1849 hak penanggung untuk dibebaskan apabila siberpiutang telah rela menerima suatu benda tak bergerak atau benda lain sebagai pembayarannya.

Salah satu upaya dalam memberikan proteksi terhadap dana yang sudah dikeluarkan pada debitur adalah dengan diadakannya jaminan. Maka untuk itu,

---

<sup>67</sup> Lilawati Ginting, *Op.cit.*, halaman 112

hukum telah menyediakan sarana sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan hukum jaminan guna memberikan proteksi bagi kreditur tersebut dan memberikan aturan-aturan yang dimuat dalam aturan perundang-undangan. Dalam teori yang terkandung dalam praktek hukum perjanjian khususnya mengenai jaminan, perjanjian jaminan/tanggungan merupakan perjanjian tambahan sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit, hal ini memberikan pengertian bahwa adanya perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian kredit. Dalam praktek perbankan khususnya dalam ranah usaha kredit perbankan, dalam teori hukum dasar atas perjanjian kredit yang dibuat antara para pihak adalah kepercayaan, dalam hal ini kreditur selaku pemberi kredit harus memiliki kepercayaan pada debiturnya, bahwa debitur akan mampu mengembalikan dana yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat.<sup>68</sup>

Di dalam aturan hukum perdata dalam pasal 1131 KUHPerdata disebutkan “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan”. ketentuan yang termuat dalam pasal 1131 KUHPerdata merupakan suatu bentuk jaminan secara umum yang lahir secara otomatis dari perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak, dalam hal ini Undang-undang memberikan perlindungan dengan kedudukan yang sama bagi semua kreditur. Adanya jaminan dalam proses perjanjian kredit merupakan upaya untuk memberikan kepastian akan pelunasan hutang oleh debitur sebagai sarana

---

<sup>68</sup> Rivaldo Marcello Kaliey, at.all, (2023) Kedudukan Benda Tak Bergerak Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Lex privatum, halaman 4

perlindungan keamanan dan perlindungan bagi kreditur. Selanjutnya dalam pasal 1132 KUHPer dinyatakan :”barang-barang tersebut menjadi jaminan secara bersama bagi seluruh kreditur yang terhadap hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kreditur kecuali jika diantara kreditur ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”. Ketentuan ini mengatur bahwa untuk jaminan umum akan dibagikan secara berimbang kepada seluruh kreditur atau berlaku asas paritas kreditorum. Kedudukan kreditur adalah sebagai kreditur konkuren kecuali apabila kedudukan kreditur tersebut sebagai “kreditur preferent” yang memiliki hak-hak untuk didahulukan.tersebut.<sup>69</sup>

Dalam praktek jaminan secara umum memiliki kelemahan bagi kreditur karena tidak ada jaminan kebendaan khusus untuk jaminan pelunasan hutang oleh debitur, karena disini semua kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap benda-benda milik debitur sehingga apabila jumlah lelang benda-benda milik debitur lebih kecil dari dari jumlah pinjamannya atau karena banyaknya kreditur yang berkepentingan atas harta benda yang dimiliki oleh seorang debitur, sehingga berakibat pengembalian hutang kreditur tidak akan dapat kembali secara utuh. Sarana hukum yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara dirasa belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi kreditur, kelemahan dari jaminan umum ini perlu didukung oleh sarana peraturan undang-undang yang mampu memberikan keamanan dan perlindungan yang lebih pasti bagi kreditur.

Untuk itu pembentuk Undang-undang memberikan ketentuan jaminan khusus guna memberi perlindungan bagi kreditur, jaminan yang diberikan debitur

---

<sup>69</sup> *Ibid*, halaman 5

atas dasar perjanjian dengan kreditur yang dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan merupakan bentuk dari perjanjian khusus, dimana dalam hal ini kreditur memiliki hak untuk didahulukan atas benda yang dijadikan obyek jaminan.<sup>70</sup>

Jaminan diatur oleh undang-undang melalui adanya perjanjian antara pihak-pihak terkait. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian yang dibuat secara otomatis berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Jaminan Perorangan atau dengan nama lain *Personal Guarantor* secara yuridis pengertian tercakup dalam pasal 1820 KUHPerdara yang berbunyi penanggung ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikat diri untuk memenuhi perikatan debitur bilamana debitur tidak melaksanakan perikatannya. Penanggungan atau jaminan perorangan dapat diberikan baik oleh orang perorangan atau badan hukum. Maka penanggungan diberikan kepada perorangan yang disebut sebagai *personal guarantor*.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa: “jaminan adalah harta kekayaan debitur yang dijadikan suatu tanggungan kepada kreditur untuk menjamin pelaksanaan kewajibannya yaitu pemenuhan prestasi dalam suatu perikatan”. Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan disebutkan: “bahwa apabila keberadaan jaminan pokok sudah menyakinkan bank maka bank tidak perlu meminta jaminan tambahan”. Praktek yang terjadi di lapangan dalam hal adanya kredit perbankan, bank mensyaratkan Beberapa adanya jaminan pokok dan jaminan tambahan sehingga bank memiliki proteksi atas kredit yang telah

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 6

dikeluarkan. Adanya jaminan yang diberikan oleh debitur (nasabah) kepada kreditur dalam hal ini pihak bank merupakan bentuk proteksi/pengaman bagi pihak bank, bank menjadi memiliki keyakinan bahwa debitur akan melaksanakan prestasi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan antara debitur dan pihak bank. Namun demikian secara teori sebenarnya jaminan bukanlah syarat utama dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan tersebut banyak faktor yang akan dinilai oleh pihak bank sebelum bank mengucurkan dananya pada pihak debitur.<sup>71</sup>

Setiap kredit selalu mempunyai tujuan, karena itu tidak mungkin kreditur memberikan kredit kepada debitur dengan sembarangan tanpa tujuan atau untuk dipakai untuk apa saja oleh debitur. Bank dalam memberikan kredit selalu memastikan untuk apa penggunaan kredit tersebut, karena apabila terjadi penyimpangan dari tujuan kredit yang telah disepakati akan dapat mengancam kepentingan bank sendiri. Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Perbankan, Bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dalam itikad dan kemampuan, serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>72</sup>

Untuk mengurangi risiko pemberian kredit, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus

---

<sup>71</sup> , Danny, *Op.cit*, halaman 7

<sup>72</sup> Danny Robertus Hidayat, (2018), Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama, DiH Jurnal Hukum Vol, 16 No 27 Februari halaman1-16.

diperhatikan oleh Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari Debitur. Mengingat agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur – unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Di Indonesia pada awal berlakunya Burgerlijk Wetboek yang berlaku sebagai penjaminan tanah terhadap utang adalah hipotek. Sementara dalam hukum adat dikenal istilah gadai tanah, pemerintah Hindia Belanda di Indonesia dahulu memperkenalkan semacam hipotek yang telah lebih disederhanakan, yang disebut dengan *credietverband*. Khusus untuk hipotek atas tanah, perkembangan selanjutnya adalah tetap diberlakukannya hipotek (diatur dalam BW) oleh undang–undang yang berlaku terhadap tanah, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut “UUPA”). Tentu saja, berlakunya hipotek atas tanah ini hanya sementara saja, yakni sebelum adanya undang-undang baru yang khusus mengatur tentang hak tanggungan ini yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut “UUHT”), yang berlaku hingga saat ini. Setiap melawan hukum perbuatan akan menimbulkan akibat hukum bagi sipelaku.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 3

Para debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya. Akibatnya debitur tidak dapat membayar utangnya, maka akan menimbulkan kredit bermasalah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pemberian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang dan pengembalian kredit dapat dilakukan dengan cara membayar angsuran kredit yang disebut sebagai prestasi. Apabila debitur tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktu pembayaran terlewati, maka dapat dikatakan bahwa debitur telah wanprestasi.<sup>74</sup> Wanprestasi adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan hukum yang mengatur suatu kealpaan yang antara lain memuat ingkar janji atau cedera janji. Prof Subekti menjelaskan bahwa karena wanprestasi memiliki beberapa kelemahan yang sangat penting, maka harus dibicarakan lebih mendalam dengan yang si pengutang sebelum dilanjutkan apakah itu wanprestasi atau tidak, dan jika debitur berkeberatan, hal itu harus diperiksa di muka hakim.<sup>75</sup> Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tergolong sebagai kredit bermasalah, maka terdapat tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu:

- a. Debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya.
- b. Debitur membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya.
- c. Debitur menggunakan kreditnya untuk kepentingan lainnya.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman 4

<sup>75</sup> Dsalimunthe Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw)". *Jurnal Al-Maqasid*. Volume 3. Issue 1 (Januari) 2017.

Dengan terjadi kredit bermasalah atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena suatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikannya dengan melakukan eksekusi barang jaminan.<sup>76</sup>

Dalam hal penetapan debitur diselesaikan dalam KUHPerdara pasal 1238 yang berbunyi sebagai berikut: "Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau derny perikatannya sendiri jika IID menetapkan bahwa SI berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."<sup>77</sup>. Apabila seorang debitur telah diperjanjikan secara tegas tetapi masih kurang dari prestasi yang dipersyaratkan, maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut adalah seorang wanprestasi. Atas wanprestasi yang telah dilakukan, terhadap sanksi-sanksi dapat dilihat seperti yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUHPerdara.<sup>78</sup> Keterangan di bawah akan dijelaskan bentuk sanksi sebagai akibat dari wanprestasi hukum. Bentuk sanksi adalah ganti rugi. Ganti rugi mengandung tiga unsur yang berbeda, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Setiap pengeluaran atau ongkos yang telah diberikan merupakan biaya terbesar bagi perusahaan.

Pasal 1247 KUHPerdara mengatakan bahwa "Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya".<sup>79</sup> Kemudian pasal 1248 KUHPerdara Juga mengatakan hal senada mengenai tipu daya, yaitu

---

<sup>76</sup> , Danny, *Op.cit*, halaman 4

<sup>77</sup> Pasal 1238 KUH Perdata

<sup>78</sup> Pasal 1243 KUHPerdara

<sup>79</sup> Pasal 1247 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

"Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan".<sup>80</sup> Kemudian pasal 1248 KUHPerdara Juga mengatakan hal senada mengenai tipu daya, yaitu "Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan".<sup>81</sup>

Perjanjian Jaminan Perorangan (*borgtocht*) selama ini dibuat dalam akta otentik/notariil. Bentuk Akta Penjaminan atau Akta *Borgtocht* sebenarnya dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau dengan akta otentik karena undang-undang tidak mensyaratkan atau menentukan secara formal mengenai bentuk akta *borgtocht* tersebut. Rangkaian perbuatan hukum *Borgtocht* tersebut memerlukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pertama: Penandatanganan perjanjian Kredit Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit antara pemberi kredit (kreditur) dan peminjam kredit (debitur). Undang-undang perbankan tidak menentukan bentuk dari suatu perjanjian kredit, sehingga perjanjian kredit bisa dibuat dengan akta di bawah tangan atau bentuk akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Pemberian kredit harus berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

---

<sup>80</sup> Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>81</sup> Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pinjam meminjam antara bank dengan calon debitur yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kredit yang merupakan pengikatan kredit dan pengikatan jaminan (jika ada) sebagai bukti tertulis bagi bank.

2. Tahap Kedua: Penandatanganan Akta *Borgtocht* Pembuatan Perjanjian Penjaminan (akta *borgtocht*) antara Kreditur dengan pihak ketiga yang mengikatkan diri sebagai Penjamin hutang dilakukan setelah tahap pertama berupa pembuatan perjanjian kredit selesai. Pihak Ketiga di sini adalah siapa saja (bukan debitur) yang memenuhi syarat hukum dan bersedia untuk mengikatkan diri sebagai Penjamin yang menjamin pembayaran kembali hutang debitur manakala debitur cidera janji.

Perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerduta pasal 1313 mengemukakan “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Ada beberapa asas perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerduta yaitu :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertuban umum, dan kesusilaan.

- b. Asas Konsensualisme

Asas ini terdapat pada Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara yang mengandung pengertian bahwa perjanjian itu terjadi saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai perjanjian, sehingga sejak saat itu perjanjian bersifat mengikat dan mempunyai akibat hukum.<sup>82</sup>

c. Asas Kepastian Hukum (*facta sunt servanda*)

Asas ini disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang merupakan suatu akibat hukum perjanjian, yaitu adanya kepastian hukum yang mengikat suatu perjanjian.

d. Asas Itikad Baik

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik .” Itikad baik ada dua yaitu bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan kemudian bersifat subjektif, artinya ditentukan oleh sifat batin seseorang.<sup>83</sup>

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak searah tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak tersebut akan bertemu satu sama lain.

---

<sup>82</sup> Salim, 2020, “*Hukum Kontrak*”, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman 10

Hukum dirancang untuk melindungi kepentingan manusia, dengan tujuan utama menciptakan aturan-aturan yang mengatur masyarakat agar tertib. Dengan adanya ketertiban diharapkan keseimbangan dan perlindungan terhadap kepentingan manusia agar dapat terwujud. Perlindungan Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlindungan sebagai hal yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>84</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah dengan sejumlah peraturan yang sudah ada.

Menurut Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi dua, yaitu:

1). Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freiesermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

---

<sup>84</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, "Kamus Bahasa Indonesia". Jakarta: Pusat Bahasa, halaman 121

## 2). Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat.<sup>85</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan (by giving regulation), yang bertujuan untuk:
  - a. Memberikan hak dan kewajiban
2. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
  - a. Menegakkan peraturan (by the law enforcement) melalui:
    - 1). Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (preventif) terjadinya Meiska Veranita. Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (personal guarantor), dalam hal pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan.
    - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
    - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative, recovery), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

---

<sup>85</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*" Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm.2.

Penjamin memiliki hak-hak istimewa dan tangkisan-tangkisan. Seorang penjamin adalah cadangan artinya seorang penjamin baru membayar utang debitur apabila debitur tidak memiliki kemampuan lagi. Karena sifatnya sebagai cadangan maka Undang-undang memberikan hak-hak istimewa kepada seorang penjamin yang tercantum dalam Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Hak untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Bila hasil eksekusi tidak cukup untuk melunasi utangnya maka baru kemudian harta kekayaan penjamin yang dieksekusi.
2. Hak tidak mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur secara tanggung menanggung. Maksud hak ini adalah ada kemungkinan penjamin telah mengikatkan diri bersama-sama debitur dalam satu perjanjian secara jamin menjamin. Penjamin yang telah mengikatkan diri bersama-sama debitur dalam satu akta perjanjian dapat dituntut oleh kreditur untuk tanggung menanggung bersama debiturnya masing-masing untuk seluruh utang.<sup>86</sup>
3. Hak untuk mengajukan tangkisan (Pasal 1849 dan Pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Pasal 1849 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : Jika si berpiutang secara sukarela menerima suatu benda tak bergerak mau pun suatu benda lain sebagai pembayaran atas uang pokok, maka si penanggung dibebaskan karenanya, biar pun benda itu kemudian karena suatu putusan hakim oleh si berpiutang harus diserahkan

---

<sup>86</sup> Hendra Yakub, Fauzie Yusuf Hasibuan, Udin Narsudin. (2019). "Perlindungan Hukum Atas Kreditur Yang Menggunakan Jaminan Personal". Jurnal Nuansa Kenotariatan, Vol.3 No.2, halaman 84

kepada seorang lain. Pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : Suatu penundaan pembayaran belaka yang oleh si berpiutang diberikan kepada si berutang, tidak membebaskan si penanggung utang, namun si penanggung ini dalam hal yang sedemikian dapat menuntut si berutang dengan maksud memaksanya untuk membayar atau untuk membebaskan si penanggung dari penanggungannya. Hak untuk mengajukan tangkisan merupakan hak penjamin yang lahir dari perjanjian penjaminan. Penjamin memiliki hak untuk mengajukan tangkisan yang dapat digunakan debitur kepada kreditur kecuali tangkisan yang hanya mengenai pribadi debitur. Pasal 1847 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : Si penanggung utang dapat menggunakan terhadap si berutang segala tangkisan yang dapat dipakai oleh si berutang utama dan mengenai utangnya yang ditanggung itu sendiri. Namun tak bolehlah ia mengajukan tangkisan-tangkisan yang melulu mengenai pribadi si berutang.

4. Hak untuk membagi utang. Bila dalam perjanjian penjaminan ada beberapa penjamin yang mengikatkan diri untuk menjamin satu debitur dan utang yang sama maka masing-masing penjamin terikat untuk seluruh utang. Artinya penjamin bertanggung jawab untuk menjamin seluruh utang. Pasal 1836 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang berutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, halaman 85

Jaminan perorangan atau personal guarantor dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang yang bersifat untuk memberikan perlindungan bagi si penanggung tersebut apabila debitor utama tidak dapat atau tidak mampu lagi dalam melakukan kewajibannya atas pemenuhan suatu prestasi kepada kreditor. Hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penjamin atau personal guarantor tersebut diantaranya adalah:

1. Hak agar kreditor terlebih dahulu untuk menuntut sebagaimana diatur di dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penjamin tidak diharuskan membayar utang yang telah melewati masa tenggang dan dapat ditagih oleh kreditor kecuali jika debitor telah wanprestasi. Hak istimewa ini hanya merupakan cadangan apabila dengan kekayaan debitor tidak dapat menutupi utangnya sehingga jaminan yang telah mengikatkan dirinya wajib menutupi sisa-sisa utang yang belum tertutupi . Jadi si penanggung baru wajib bertindak sebagai penjamin jika barang-barang debitor terlebih dahulu dijual atau disita.
2. Hak untuk meminta pembagian utang sebagaimana diatur di dalam Pasal 1836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu apabila di dalam perjanjian terdapat dua atau lebih orang yang mengikatkan diri sebagai penjamin atas suatu utang dengan seseorang debitor yang sama, maka masing-masing penjamin tersebut terikat untuk seluruh utangnya.
3. Hak untuk mengajukan eksepsi artinya penjamin dalam menjalankan kewajibannya berhak untuk mengajukan tangkisan-tangkisan yang dapat

dipakai oleh debitor terhadap kreditor dalam menjamin atas perlindungan dirinya.

4. Hak untuk diberhentikan dari penanggungan karena salahnya kreditor sebagaimana diatur di dalam pasal 1848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>88</sup>

Praktek personal guarantor memiliki hak istimewa tidak dapat dihapuskan. Akibatnya kedudukan si penjamin akan sama dengan si berhutang (debitur), yang artinya jika debitur tidak membayar hutangnya atau melakukan wanprestasi maka si penjamin dapat langsung ditagih untuk melunaskan hutang dari debitur. Perjanjian penanggungan memiliki beberapa sifat sebagai berikut:

- a. Merupakan jaminan yang bersifat perorangan;
- b. Bersifat accesoir, yakni perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya;
- c. Untuk perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian accesoirnya tidak ikut batal meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan
- d. Bersifat sepihak, dimana hanya penanggung yang harus melaksanakan kewajiban
- e. Besarnya penanggungan tidak melebihi besarnya prestasi/perutangan pokoknya tetapi boleh lebih kecil

---

<sup>88</sup> Widya Ristantri Utami,at.all, (2022) Aspek Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) yang Dinyatakan Pailit. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 3, halaman 1129-1136.

- f. Bersifat subsidiair (berdasarkan pasal 1820 bw bahwa penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi utang debitor jika debitor sendiri tidak memenuhinya);
- g. Beban pembuktian yang ditujukan ke si berutang dalam batas-bata tertentu juga mengikat si penanggung; dan
- h. Penanggungan diberikan untuk menjamin pemenuhan perutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat hukum publik, asalkan prestasi tersebut dapat dinilai dalam bentuk uang.

Landasan hukum yang jelas dan kuat sangat penting dalam pemberian kredit yang memiliki resiko tersebut, maka diperlukan suatu perjanjian kredit dan pengikatan jaminan untuk menjamin keamanan bagi bank dalam pemberian kredit. Pengaturan mengenai jaminan sendiri secara umum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 yang dikenal dengan jaminan umum. Jaminan tersebut dianggap kurang cukup dan belum sepenuhnya aman karena selain bahwa kekayaan si debitur pada suatu waktu habis, juga jaminan secara umum itu berlaku untuk semua kreditur atau kedudukan kreditur sama (kreditur concurent), sehingga kalau terdapat banyak kreditur ada kemungkinan beberapa orang dari mereka tidak dapat bagian lagi. Bank menginterpretasikan bahwa Jaminan ini merupakan perangkat yang dapat memberikan perlindungan jaminan yang lebih optimal dan dinilai dapat mendukung keyakinan dalam mekanisme pemberian kredit yang semakin

meningkat. Hak istimewa yang dimiliki seorang Penjamin tercantum dalam pasal 1831 KUHPerdara yaitu “Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali jika debitur lalai membayar utangnya; dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.”<sup>89</sup>

Jadi, perlindungan hukum terhadap *personal guarantor* dalam setiap perjanjian jaminan yang terdapat dalam KUHPerdara yang dimana ada hak istimewa untuk seorang penjamin. Hak istimewa tersebut berupa penjamin tidak bertanggungjawab terlebih dahulu sebelum dipastikan harta debitur (si-berutang) habis dijual atau dilelang. Kemudian yang jelas tidak serta merta *personal guarantor* harus memberikan tanggungjawabnya dalam melunasi utang debitur kecuali semua asset dan kebendaan milik debitur sudah terjual habis tanpa sisa dan hasil penjualan tidak dapat menutupi utang-utang atas barang yang telah dilakukan pelelangan.

---

<sup>89</sup> Muhammad reyhan. (2022), Pelaksanaan Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) dalam Perjanjian Kredit Di bank Nagari Cabang Utama Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa kedudukan hukum *personal guarantor* dapat dijadikan penanggungjawab utama apabila debitur dianggap lalai dalam menjalankan perikatannya dengan kreditur, mesti sudah diberi peringatan hukum secara patut, kemudian hal tersebut juga diperbolehkan jika asset

dan harta debitur telah habis dan tidak mencukupi untuk membayar seluruh utangnya.

2. Pertanggungjawaban *personal guarantor* dalam hal memenuhi kewajibannya adalah *personal guarantor* dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani. Kewajiban tersebut dapat berupa pembayaran utang pokok utang, bunga, biaya penalti, dan biaya hukum yang terkait. *personal guarantor* secara pribadi bertanggungjawab penuh atas seluruh utang yang dari debitur, yang berarti harta pribadi penjamin dapat disita atau digunakan untuk melunasi utang tersebut.
3. Perlindungan hukum terhadap *personal guarantor* dalam perjanjian jaminannya terdapat dalam KUHPerdara yang dimana ada hak istimewa untuk seorang penjamin. Hak istimewa tersebut berupa penjamin tidak bertanggungjawab terlebih dahulu sebelum dipastikan harta debitur (si-berutang) habis dijual atau dilelang.

#### B. Saran

1. Seorang debitur utama dapat memastikan asset pribadinya terlebih dahulu apakah ada kemungkinan tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Bahwa penulis berharap seorang debitur utama hendaklah memastikan sepenuhnya atas suatu perjanjian jaminan agar tidak dapat merugikan pihak lain.

2. Bahwa penulis berpendapat seorang *personal guarantor* harus memahami terlebih dahulu resiko yang terlibat sebelum setuju menjadi penjamin dalam suatu perjanjian, karena tanggung jawab yang akan dipikul cukup besar dan berdampak serius terhadap kehidupan pribadi.
3. Bahwa penulis berharap dalam praktek hukum baik tentang *Personal Guarantor*, debitur khususnya kreditur wajib lebih teliti dalam memberikan fasilitas kredit terhadap debitur, hal tersebut dipergunakan agar dapat mencegah timbulnya wanprestasi dari penerima utang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andreas Albetrus. 2010. *"Hukum Fidusia"*. Malang: Penerbit Selaras
- Daryanto S.S, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya. Apollo
- Faisal dkk. 2023. *"Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa"*. Medan: Pustaka Prima.
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana.
- Harjono, 2008, *"konstitusi sebagai ruman bangsa"* Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Lilawati Ginting, 2022, *"Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Jaminan Kebendaan Di Indonesia"* , Medan : Pustaka Prima.
- Martha Eri Safira. 2017. *"Hukum Perdata"*. Ponogoro: CV Nata Karya
- Muhamad Qustulani. 2018. *"Perlindungan Hukum & Konsumen"*. Tangerang: PSP Nusantara Press
- Riky Rustam. 2017. *"Hukum Jaminan"*. Yogyakarta: UII Press
- Salim, 2020, *"Hukum Kontrak"*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Setiawan, Rachmad 2020. *"Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian"*, Bandung Yrama Widya, hal 10.
- Shidarta, 2006, *Hukun Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soesilo, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Surabaya, Wacana Intelektual.
- Subekti, R. Tjitrosubidio. 2014. *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)"*. Jakarta Timur: Balai Pustaka.
- Sutarno. 2003. *"Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank"*. Bandung: ALFABETA
- M. Yazid Affandi. 2009. *"Fiqh Muamalah & Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah"*. Yogyakarta: Logung Pustaka

## B. Artikel Dan Jurnal

- Abdul Azis & Randansyah. “*Esensi Hutang Dalam Konsep Ekonomi Islam*”. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam. Volume IV. Nomor 2. Juni 2016.
- Adilah Dea Sentika. “*Kedudukan Kreditor Dalam Mengekskusi Objek Jaminan Saat Terjadi Kepailitan*”. Jurnal Repertorium. Volume II. No.2. 2015
- Ajie Ramdan (2015). “*Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi*”. Jurnal Konstitusi Vol.11, No.4, halaman 176
- Andri G. Wibisana. “*Tangan Tuhan Di Pengadilan: Dalih Bencana Alam dan Pertanggungjawaban Perdata Dalam Kamus Lingkungan*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.41, No.2, 2011.
- Annisa Amalia, Rachmah. (2016) “*Analisis Yuridis Penjamin Perorangan (Personal Guarantor) pada kepailitan Perseroan Terbatas*” Diponegoro Law Jurnal Vol V, No 4, halaman 5
- Aprita, Serlika, *Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Persepektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8, No 1 Juni 2023*
- Ayunda, Rahmi dan Ariq Fadhillah Muhammad. (2021) “*Tanggung Jawab Personal Guarantor Terhadap Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Perspektif KUHPERDATA*” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Unddiksha Vol. 9 No.3 halaman 615
- Danny Robertus Hidayat, (2018), *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Jaminan Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama*, DiH Jurnal Hukum Vol, 16 No 27 Februari
- Fadlian, Aryo Fadlian, (2020). “*Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*”, Jurnal Hukum Positum Vol.5, No.2
- Hendra Yakub, Fauzie Yusuf Hasibuan, Udin Narsudin. (2019). “*Perlindungan Hukum Atas Kreditor Yang Menggunakan Jaminan Personal*”. Jurnal Nuansa Kenotariatan, Vol.3 No.2, halaman 84
- Intan Yuniarti, Nur dan Ambar Budhisulistyawati. (2020) “*Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Bri Cabang Surakarta Dan Bank Bni Syariah Cabang Surakarta*” Jurnal Privat Law, Vol. VIII No. 1
- Jurnal Lex Privatum. Vol.II, No.1, 2015
- Letezia Tobing, (2013), “*Mengenal “Personal Guarantor, Corporate Guarantor, dan Bank Garansi*”.

- Lilawati Ginting, Rizka Syafriana, Onny medaline. “*Jaminan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan Menurut Hukum Indonesia*” Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial, Ekonomi. 2024
- Madril, Oce dan Hasinanda Jerry, (2021) “*Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung*” Jurnal hukum dan Pembangunan Volume 51 Nomor 4
- Medaline, Onny Medaline dkk, (2024).”*Jaminan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan Menurut Hukum Indonesia*” Seminar Nasional Hukum, Sosial, Ekonomi. Halaman 317
- Mopeng ,Andhika, *Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, Lex Privatum Vol. V/No.9/November 2017 Hal 94
- Murlyta dan Nevi, S. (2019). Personal Guarantor Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Airlangga Development Jurnal, Vol. 3. No, 1.
- Nur Intan Yunianti. “*Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Menunjuang Permasalahan Kredit*”. Jurnal Privat Law, Vol VIII, No 1, Januari 2020
- Pradana Pangaribuan, Togi Marolop dan Yasmin Ghaisani Sya’Bina “*Pertanggungjawaban Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Kepailitan: Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.Suspailit/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst.*”, Lex Patrinonium, Juli 2024 Vol 3 No 1 Hal 4
- Rivaldo Marcello Kaliey, at.all, (2023) Kedudukan Benda Tak Bergerak Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Lex privatum, halaman 4
- Rohman,Holilur dkk, *Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Atas Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Perangkat Kepailitan*, Sentri : Jurnal Riset Ilmiah, Vol 2 No 11 November 2023
- Sri Astuti, Devi dkk, (2023) “*Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Persfektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*”. Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum. Vol 08 No. 01
- Sukmawarti, Murlyta Nevi Sukmawarti, SH,” *Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*”, Arilangga Develoment Journal. Hal 75
- Vuineta. (2019).” *Perlindungan Hukum Terhadap Emiten Atas Cidera Janji Pada Perjanjian Full Commitment*”. Jurnal Universitas Narotama Surabaya, Vol. 3, No.

Widya Ristantri Utami,at.all, (2022) Aspek Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) yang Dinyatakan Pailit. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 3.

Wiyono, Bambang dan Purmanto Susanto ,(2020). “*Pertanggungjawaban Debitor Terhadap Pembebanan Jaminan Pribadi (Personal Guarantor) Sebagai Jaminan Utang Debitor Yang Dinyatakan Pailit Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Analisis Putusan Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)*”. Jurnal Surya Kencana, Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol 7 No. 1.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah

Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

### **D. Internet**

<https://fjp-law.com/id/jaminan-jaminan-utang-dalam-hukum-indonesia/> diakses pada 4 Juni 2024 pukul 14:00wib

<https://berandahukum.com/a/tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata> diakses pada 4 Juni 2024 Pukul 16:00Wib

<http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/06/12/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab-567952.html> diakses pada tanggal 30 Oktober 2016.

<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pertanggungjawaban-pnbp-846635a3/detail/> diakses pada tanggal 23 September 2022

<https://adcolaw.com/id/blog/upaya-hukum-terhadap-penjamin-pribadi-berdasarkan-kuhperdata-dan-uu-kepailitan-pkpu/>

<https://www.lawyersclubs.com/cara-dan-strategi-penyelamatan-dan-penyelesaian-kredit-bermasalah-kredit-macet/> diakses pada 16 Agustus 2024 Pukul 19:00Wib

<https://pdb-lawfirm.id/personal-guarantee-dalam-perjanjian-kredit/> diakses pada 16 Agustus 2024

<https://fjp-law.com/id/jaminan-jaminan-utang-dalam-hukum-indonesia/> diakses pada 14 Agustus 2024

<https://smartlawyer.id/pertanggungjawaban-penjamin-dalam-kepailitan/> diakses pada 16 Agustus 2024

### **E. Skripsi**

Muhammad reyhan. (2022), Pelaksanaan Jaminan Perorangan (Personal Guarantee)dalam Perjanjian Kredit Di bank Nagari Cabang Utama Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

